NUDP

National Urban Development Project

VOLUME 1
PEDOMAN UMUM

REVISI 1

Kata Pengantar

Pedoman Umum NUDP (Volume 1) Revisi 1 dan Pedoman Pengelolaan NUDP (Volume 2) Revisi 1 disusun oleh Central Project Management Unit (CPMU) di bawah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum.

Sehubungan dengan restrukturisasi loan NUDP yang diperpanjang selama satu tahun hingga 31 Desember 2025, serta penyesuaian jangka waktu pelaksanaan NUDP (2020-2025), pedoman ini diperbarui untuk memastikan keselarasan dengan perubahan kebijakan dan pelaksanaan proyek.

Pedoman ini terdiri dari:

1. Pedoman Umum NUDP (Volume 1) Revisi 1, yang menjelaskan prinsip-prinsip dan mekanisme penyelenggaraan proyek secara garis besar. Pedoman ini ditujukan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proyek, baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun pihak swasta dan masyarakat.
2. Pedoman Pengelolaan NUDP (Volume 2) Revisi 1, yang memuat rincian mekanisme penyelenggaraan proyek untuk masing-masing komponen. Pedoman ini diperuntukkan bagi Executing Agency (Unit Pengelola), Implementing Agencies (Unit Pelaksana), unsur Dukungan Teknis, serta konsultan proyek.

Pedoman ini disusun untuk memberikan arahan yang jelas dalam pengelolaan NUDP secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat yang diharapkan dari penyusunan pedoman ini antara lain:

- Keseragaman pemahaman di antara pelaksana NUDP di berbagai tingkatan pemerintahan mengenai aturan pelaksanaan dan capaian proyek.
- Tersedianya standar mutu yang jelas untuk memudahkan evaluasi keberhasilan proyek.
- Mendorong replikasi pendekatan NUDP ke daerah lain serta internalisasi sistem dan praktik terbaik dalam perencanaan kota di Indonesia guna menjamin keberlanjutan program.

Proses penyusunan pedoman ini telah melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Keuangan Negara dan Kementerian Dalam Negeri.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, baik melalui keterlibatan langsung maupun melalui saran dan masukan yang konstruktif. Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi keberhasilan pelaksanaan NUDP.

Jakarta, 23 Januari 2025
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum

Bob Arthur Lombogia

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel i
Daftar Gambar ii
Daftar Lampiran iii
Daftar Singkatan iv
1. Pendahuluan 1
    1.1. Latar Belakang Pedoman 1
    1.2. Tujuan Pedoman Umum 2
    1.3. Manfaat Pedoman 2
    1.4. Ruang Lingkup Pedoman 2
    1.5. Sistematika Pembahasan Pedoman Umum 3
2. Gambaran Umum 4
    2.1. Profil NUDP 4
    2.2. Tujuan dan Indikator Capaian 7
    2.3. Landasan Hukum 8
3. Komponen NUDP 9
    3.1. Komponen 1: Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan Nasional Perkotaan 9
    3.2. Komponen 2: Perencanaan Terpadu untuk Pembangunan Perkotaan 11
    3.3. Komponen 3: Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Perkotaan 14
    3.4. Komponen 4: Dukungan Pelaksanaan Proyek 15
4. Struktur Organisasi Pelaksana 16
    4.1. Organisasi Pelaksana 16
    4.2. Dewan Pengarah 17
    4.3. *Executing Agency* (EA) dan *Central Project Management Unit* (CPMU) 17
    4.4. Unit Pengelola Proyek (*Project Management Unit* – PMU) 17
    4.5. Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Units – PIU) 18
    4.6 Koordinasi di tingkat Pemerintah Daerah 18
    4.7 Dukungan Teknis 20
5. Pengelolaan NUDP 22
    5.1. Kriteria Seleksi Kabupaten/Kota 22

5.2. Pengadaan Barang dan Jasa 23
5.2.1. Seleksi Pengadaan Jasa Konsultan Perusahaan dengan Metode *Quality and Cost-Based Selection* 26
5.2.2. Seleksi Pengadaan Jasa Konsultan Perusahaan dengan Metode *Consultant Qualification Selection* 26
5.2.3. Seleksi Konsultan Individu dengan Metode *Competitive Selection* 27
5.2.4. Seleksi Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya 28
5.2.5. Misprocurement 29
5.3 Pengelolaan Keuangan 29
5.3.1. Umum 29
5.3.2. Pendanaan Kegiatan NUDP 29
5.4 Pemantauan dan Evaluasi 31
5.4.1. Unit Pelaksana 31
5.4.2. Sistem Pendukung 32
5.4.3. Pelaporan 32
5.5 Penanganan Pengaduan/Keluhan 33
5.6 Tata Kelola Anti Korupsi 34
5.7 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial 36
5.8. Keberlanjutan 37
Lampiran 39
Lampiran 1: Kerangka Hasil NUDP 39

Daftar Tabel

Tabel 1 Pengguna dan Muatan Pedoman Umum 2
Tabel 2 Jangka Waktu Pelaksanaan NUDP (2020-2025) 6
Tabel 3 Landasan Hukum NUDP 8
Tabel 4 Kategori Proses Pengadaan Barang dan Jasa 25
Tabel 5 Porsi Pembiayaan NUDP 30

Daftar Gambar

Gambar 1 Diagram Struktur Organisasi NUDP 16
Gambar 2 Kerangka Lembaga Pelaksana di Tingkat Kota 19
Gambar 3 Mekanisme Kerja Dukungan Teknis NUDP..... 21
Gambar 4 Mekanisme Berbagi Pengetahuan dan Peningkatan Skala Kegiatan 38

Daftar Lampiran

Lampiran 1: Kerangka Hasil NUDP 39

Daftar Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
AWP	*Annual Working Plan* (Rencana Kerja Tahunan)
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BIG	Badan Informasi Geospasial
BP	Bendahara Pengeluaran
BPIW	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik
CA	*Creditworthiness Academy*
CIP	*Capital Investment Planning*
CPMU	*Central Project Management Unit* (CPMU)
CQS	*Consultant Qualification Selection*
CRP	*City Resilience Program* / Program Ketahanan Kota
DED	*Detailed Engineering Design*
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementation List*)
Distaru	Dinas Tata Ruang
EA	*Executing Agency* (Badan Pelaksana)
EOI	*Expression of Interest* (Surat Pernyataan Minat)
ESMF	*Environmental and Social Management Framework* (Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)
FS	*Feasibility Study* (Studi Kelayakan)
GRS	*Grievance Redress Service (*Layanan Penanganan Keluhan)
HPS	Harga Perkiraan Sendiri
IDP	*Integrated Data Platform*
IFR	*Interim Un-audited Financial Report*
KAK	Kerangka Acuan Kerja
KemenATR/BPN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenhub	Kementerian Perhubungan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenko	Kementerian Koordinator
Kemenkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informasi
KemenPU	Kementerian Pekerjaan Umum
K/L	Kementerian/Lembaga
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KI	Konsultan Individu

KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPI	*Key Perfomance Indicators*
LA	*Loan Agreement*
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
M&E	*Monitoring and Evaluation*
MIS	*Monitoring Information System* (Sistem Pemantauan Berbasis Web)
MOU	*Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman)
MSDI	*Municipal Spatial Data Infrastructure*
MTFF	*Medium-Term Fiscal Framework* (Kerangka Kerja Fiskal Jangka Menengah)
NCB	*National Competitive Bidding*
NMC	*National Management Consultant*
NOL	*No Objection Letter* (Surat Persetujuan)
NUDP	*National Urban Development Project*
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
OSP	*Oversight Service Providers* (Penyedia Layanan Penyelenggara Kegiatan)
PA	Pengguna Anggaran
PAD	*Project Appraisal Document*
PCR	Project Completion Report
PDB	Produk Domestik Bruto
Pemda	Pemerintah Daerah
Perda	Peraturan Daerah (*Local Regulation*)
Permen	Peraturan Menteri (*Minister Regulation)*
Perwali	Peraturan Walikota (*Mayoral Decree*)
PIU	*Project Implementating Unit* (Unit Implementasi Proyek)
PMS	*Project Management Support*
Pokja	Kelompok Kerja
POM	*Project Operation Manual*
PP	*Precinct Planning*
PP	Peraturan Pemerintah (*Government Regulation)*
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PP-SPM	Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar
QCBS	*Quality and Cost-Based Selection*
RDTR	Rencana Detil Tata Ruang (*Detailed Spatial Plan*)
Reksus	Rekening Khusus (*Designated Account)*
REOI	*Request for Expression of Interest*
RF	*Result Framework* (Kerangka Hasil)
RFP	*Request for Proposals*
RFQ	*Request for Quotation*
RKA-KL	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RKBI	Rekening Khusus pada Bank Indonesia
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*National Medium-Term Development Plan*)
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (*National Medium-Term Development Plan*)
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SABMN	Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
SAF	*Strategic Area Framework*
SAI	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	Sistem Akuntansi Keuangan
SBM	Standar Biaya Masukan
SC	*Steering Committee* (Komite Pengarah)
SDF	*Spatial Development Framework*
Sekda	Sekretaris Daerah
SOP	*Standard Operating Procedures* (Prosedur Operasional Standar)
SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
SPTJM	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
TA	*Technical Assistance*
TKPPN	Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional
TMC	*Technical Management Consultant* (Konsultan Manajemen Teknis)
TOD	*Transit Oriented Development* (Pembangunan Berorientasi Transit)
TOR	*Terms of References*
UN Habitat	*United Nations Human Settlement Programme*
UU	Undang-undang
WB	*World Bank*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Pedoman

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia mengembangkan *National Urban Development Project* (NUDP), atau Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional. Proyek ini akan dilaksanakan mulai tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2025.

NUDP dikembangkan untuk mengatasi tantangan perkotaan di Indonesia, diantaranya yaitu: (i) pemanfaatan arus urbanisasi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah perkotaan; (ii) upaya mengurangi kesenjangan infrastruktur yang dapat memberikan pelayanan perkotaan secara efisien; (iii) penguatan sinergi perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang perkotaan, diantaranya melalui RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan (iv) pengembangan akses pemerintah kota dan pelaku lokal dalam pembiayaan infrastruktur perkotaan.

NUDP akan dilaksanakan maksimum di 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota di Indonesia dan 1 (satu) Wilayah Metropolitan Bandung. Proyek ini dikembangkan sebagai platform nasional pembangunan kabupaten/kota yang selanjutnya dapat menjadi contoh untuk diperluas di seluruh Indonesia. NUDP dilaksanakan secara bersama oleh:

- Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) sebagai *Executing Agency* (EA) proyek NUDP dan *Central Project Management Unit* (CPMU) dibentuk di bawah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) serta *Project Implementation Unit* (PIU) atau pelaksana untuk komponen tertentu.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai *Project Implementation Unit* (PIU) atau pelaksana untuk penguatan koordinasi dan kebijakan nasional, yang dikoordinasikan oleh Direktorat Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengembangan Regional.
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai *Project Implementation Unit* (PIU) atau pelaksana untuk komponen tertentu, yang terdiri dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II (SUPD II) dan Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Sebagai dasar dan rujukan bagi pengelola dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan NUDP, CPMU telah menerbitkan dua buku Pedoman, yaitu:

- Pedoman Umum NUDP (Volume 1), yang menjelaskan secara garis besar prinsip-prinsip dan mekanisme penyelenggaraan proyek.
- Pedoman Pengelolaan NUDP (Volume 2), yang menjelaskan secara lebih rinci untuk masing-masing komponen dan mekanisme penyelenggaraan proyek.

Buku ini membahas Pedoman Umum NUDP (Volume 1) Revisi 1.

1.2. Tujuan Pedoman Umum

Pedoman Umum NUDP diterbitkan sebagai panduan pelaksanaan bagi semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan NUDP secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui Pedoman Umum NUDP, semua pihak diharapkan memahami secara garis besar prinsip-prinsip dan mekanisme penyelenggaraan proyek.

1.3. Manfaat Pedoman

NUDP dilaksanakan dengan cakupan wilayah nasional dan melibatkan unsur serta pemangku kepentingan yang berbeda, baik dari kedudukan dan kapasitas, sehingga dibutuhkan pedoman yang memuat panduan pelaksanaan proyek.

Melalui pedoman ini diharapkan:

a. Terdapat kesamaan pandangan antara pelaksana NUDP pada berbagai tingkatan mengenai aturan pelaksanaan kegiatan serta capaiannya;

b. Tersedia standar baku mutu untuk pencapaian kegiatan NUDP pada berbagai tingkat pemerintah guna memudahkan proses evaluasi dalam menentukan keberhasilan proyek;

c. Terlaksananya replikasi berbagai pendekatan yang diperkenalkan melalui NUDP ke daerah lain serta internalisasi sistem dan praktik baik ke dalam mekanisme perencanaan dan pemrograman pembangunan kota di Indonesia untuk menjamin keberlanjutan.

1.4. Ruang Lingkup Pedoman

NUDP dilaksanakan dengan cakupan wilayah nasional melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan pada tingkatan pemerintahan yang berbeda, baik dari kedudukan dan kapasitas, sehingga dibutuhkan suatu pedoman yang memberikan panduan dalam pelaksanaan proyek.

Ruang lingkup Pedoman Umum berdasarkan target pengguna dan muatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Pengguna dan Muatan Pedoman Umum

Uraian	Volume 1 Pedoman Umum	Volume 2 Pedoman Pengelolaan Proyek
Pengguna	Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan Proyek NUDP termasuk di dalamnya adalah unsur-unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pihak swasta dan masyarakat umum	*Executing Agency* (Unit Pengelola), *Implementing Agencies* (Unit Pelaksana), unsur Dukungan Teknis dan konsultan yang menangani proyek
Muatan	Garis besar proyek NUDP terdiri dari: pendahuluan, gambaran umum proyek, deskripsi komponen proyek, struktur organisasi pengelola dan	Uraian dan penjelasan lebih detail mengenai: gambaran umum proyek, pendekatan pelaksanaan proyek, penjelasan detail masing-masing komponen proyek, struktur organisasi

Uraian	Volume 1 Pedoman Umum	Volume 2 Pedoman Pengelolaan Proyek
	deskripsi singkat pengelolaan proyek meliputi: pengelolaan keuangan, pengadaan, pengelolaan lingkungan dan sosial, pemantauan dan evaluasi, keluhan, anti korupsi dan keberlanjutan	pelaksana, tata cara pengelolaan keuangan, mekanisme dan prosedur pengadaan, kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial, sistem pemantauan dan evaluasi, mekanisme penyampaian keluhan, tata cara anti korupsi dan keberlanjutan proyek

Peninjauan ulang Pedoman Umum NUDP dapat dilakukan terhadap isu krusial yang berdampak pada pelaksanaan dan penyelenggaraan proyek. Pembaruan isi buku pedoman ini dapat dilakukan sebagai tindak lanjut jika diperlukan. Perubahan atau penambahan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau rencana pengadaan tidak mengharuskan perubahan isi Pedoman ini.

1.5. Sistematika Pembahasan Pedoman Umum

Sistematika pembahasan Pedoman Umum NUDP adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan menguraikan latar belakang pedoman, tujuan pedoman, manfaat pedoman, ruang lingkup pedoman dan sistematika pembahasan.

Bab 2 Gambaran Umum NUDP menguraikan latar belakang proyek NUDP, tujuan dan indikator keberhasilan, landasan hukum, komponen proyek, lokasi proyek dan pemangku kepentingan.

Bab 3 Pendekatan Pelaksanaan Proyek berisikan tahap pelaksanaan proyek per tahun dan per fase serta kegiatan-kegiatan proyek yang akan dilaksanakan selama periode waktu 2020-2025.

Bab 4 Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan Nasional Perkotaan menguraikan sub komponen dan kegiatan yang dilaksanakan dalam komponen 1.

Bab 5 Perencanaan Terpadu untuk Pembangunan Perkotaan menguraikan menguraikan sub komponen dan kegiatan yang dilaksanakan dalam komponen 2.

Bab 6 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan menguraikan Subkomponen dan kegiatan yang dilaksanakan dalam komponen 3.

2. Gambaran Umum

2.1. Profil NUDP

National Urban Development Project (NUDP) bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta perencanaan investasi (*capital investment*). *National Urban Development Project* (NUDP) akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun untuk periode 2020-2025 dengan biaya sebesar IDR 32,4 milyar yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN) serta USD 49,6 juta yang bersumber dari pinjaman Bank Dunia. Kegiatan proyek ini seluruhnya dapat digunakan untuk bantuan teknis (*Technical Assistance*) dan tidak mencakup pembiayaan investasi infrastruktur.

Kesenjangan pembiayaan infrastruktur yang seringkali diidentifikasi sebagai penghambat kemajuan pengembangan kabupaten/kota, ternyata bukan penyebab tunggal atas masalah ini. Meskipun dilakukan peningkatan pembiayaan infrastruktur, investasi yang dilakukan dapat juga tetap tidak efisien, yang dapat disebabkan oleh: (1) Kurang terpadunya antara perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota; dan (2) Tidak adanya prioritas investasi infrastruktur yang didasarkan pada berbagai aspek pengembangan wilayah. NUDP, melalui berbagai intervensi dan program peningkatan kapasitas yang diberikan, diharapkan dapat memfasilitasi terlaksananya berbagai inovasi dan pendekatan baru pada perencanaan pembangunan kota, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas integrasi kedua jenis perencanaan di tingkat kota.

NUDP terbagi ke dalam empat komponen program, yaitu:

a. Komponen 1: Pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan;
b. Komponen 2: Keterpaduan perencanaan untuk pembangunan perkotaan;
c. Komponen 3: Pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan; dan
d. Komponen 4: Dukungan pelaksanaan proyek.

Desain rinci kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing komponen dijelaskan pada Bab 3 Komponen Proyek dalam panduan ini.

NUDP dilaksanakan dan dikelola oleh berbagai kementerian berbeda yang terkait dalam urusan pengembangan perkotaan, adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam hal ini Kementerian PU berperan selaku Badan Pelaksana (*Executing Agency*) NUDP, yang secara paralel juga berfungsi sebagai Pengelola Proyek Utama (*Central Project Management Unit* - CPMU). Pelaksanaan proyek didukung oleh kementerian lainnya yang bertindak selaku Unit Implementasi Proyek (*Project Implementing Unit* - PIU). Seluruh PIU bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi yang dibutuhkan dengan berbagai kementerian terkait lainnya, diantaranya: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN), Badan

Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan K/L lainnya dengan tugas dan fungsi yang mendukung perkotaan. Struktur organisasi pengelola program beserta rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing Kementerian diuraikan secara rinci dalam Pedoman Pengelolaan Proyek (Volume 2).

NUDP dilaksanakan pada wilayah dengan status administrasi kabupaten/kota, wilayah metropolitan, dan diprioritaskan bagi kabupaten/kota dengan penduduk di atas 500.000 jiwa. Hal ini merujuk pada urgensi pembangunan kabupaten/kota untuk merespon tingkat urbanisasi yang terjadi dengan pesat pada kabupaten/kota besar. Pengecualian dapat diberikan kepada kabupaten/kota dengan penduduk yang lebih kecil berdasarkan alasan dan kebutuhan yang jelas dan disepakati seluruh PIU dan disetujui oleh Dewan Pengarah. Kriteria dan metode seleksi kabupaten/kota peserta NUDP dijelaskan secara rinci dalam bagian Bab 5 Pengelolaan Proyek.

NUDP ditargetkan untuk dapat dilaksanakan di 23 kabupaten/kota dan 1 wilayah metropolitan Bandung yang dipilih berdasarkan sekumpulan kriteria pemilihan kabupaten/kota yang telah disepakati bersama oleh *Implementing Agency*. Pemerintah pusat, melalui inisiatif yang dapat dilakukan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, diharapkan dapat memfasilitasi upaya replikasi atas berbagai praktik baik yang dikembangkan melalui NUDP.

Tabel 2 Jangka Waktu Pelaksanaan NUDP (2020-2025)

PERSIAPAN 2019	TAHUN 1 2020	TAHUN 2 2021	TAHUN 3 2022	TAHUN 4 2023	TAHUN 5 2024	TAHUN 6 2025
• Pemantapan desain NUDP • Pemantapan kriteria pemilihan daftar kota peserta & pemilihan kota Fase 1 • Pengadaan paket dukungan teknis NUDP di tingkat nasional	• Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan Nasional Perkotaan serta Dukungan Pelaksanaan Proyek NUDP • Melakukan sosialisasi kota tahap pertama • Pengadaan paket dukungan teknis NUDP di tingkat nasional (OSP)	• Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan Nasional Perkotaan serta Dukungan Pelaksanaan Proyek NUDP • Pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan perkotaan nasional • Proses pembentukan kelompok kerja kota tahap pertama • Peningkatan kapasitas NUDP	• Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan Bidang Perkotaan – National Urban Development Project (NUDP) • Pengadaan paket dukungan teknis NUDP di tingkat nasional untuk *Capital Investment Planning* (CIP) • Pembentukan kelompok kerja kota tahap pertama • Pelaksanaan Kegiatan CIP untuk kota- kota tahap pertama.	• Restrukturisasi NUDP pertama • Pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan perkotaan nasional • Peninjauan kembali terkait Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) oleh Bappenas • Pemutakhiran dan pengumpulan data terkait metropolitan dalam penyusunan Indeks Kota Berkelanjutan • Pengadaan paket dukungan teknis NUDP di tingkat nasional untuk *National Urban Developement Strategy* (NUDS) • Melakukan sosialisasi dan pembentukan kelompok kerja kota tahap kedua • Pelaksanaan Kegiatan CIP untuk kota- kota tahap pertama dan kedua. • Pengadaan paket dukungan teknis NUDP di tingkat nasional untuk *System Developement* (Sysdev) • Pengembangan solusi berbasis web interaktif untuk digunakan sebagai platform pengelonaan data dan keselarasan dokumen rencana pembangunan spasial dan aspasial (dalam kegiatan System Development) • Pengadaan paket dukungan teknis NUDP di tingkat nasional untuk *City Positioning and Economic Developement Study (CPS*) • Publikasi kegiatan NUDP	• Restrukturisasi NUDP kedua • Pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan perkotaan nasional • Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan Nasional Perkotaan serta Dukungan Pelaksanaan Proyek NUDP • Penyiapan output NUDS sebagai masukan untuk RPJMN 2025-2029 • Pengadaan paket dukungan teknis NUDP di tingkat nasional untuk *Project Management Support* (PMS) • Persiapan pengadaan paket kegiatan *Integrated City Planning* (ICP) • Pengadaan paket dukungan teknis NUDP di tingkat nasional untuk *City Developement Planning and Project Management Capacity Development (CDP-PMCD*) • Melaksanakan penilaian kapasitas kota dalam pengelolaan keuangan dan manajemen proyek • Peningkatan kapasitas kota pilot dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan proyek • Melanjutkan pelaksanaan Kegiatan CIP untuk kota- kota tahap pertama dan kedua • Melanjutkan pengembangan solusi berbasis web interaktif untuk digunakan sebagai platform pengelonaan data dan keselarasan dokumen rencana pembangunan spasial dan aspasial (dalam kegiatan System Development) • Pelaksanaan Kegiatan *City*	• Pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan perkotaan nasional • Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan Nasional Perkotaan serta Dukungan Pelaksanaan Proyek NUDP • Pelaksanaan kegiatan ICP • Pelaksanaan kegiatan ICP - *Rapid Planning Studio* (RPS) • Melakukan sosialisasi dan pembentukan kelompok kerja kota tahap ketiga • Pelaksanaan Kegiatan CIP untuk kota- kota tahap ketiga • Pelaksanaan kegiatan *City Developement Planning and Project Management Capacity Development (CDP-PMCD*) untuk kota tahap ketiga • Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan koordinasi Wilayah Metropolitan Bandung • Persiapan penyelesaian proyek.

PERSIAPAN 2019	TAHUN 1 2020	TAHUN 2 2021	TAHUN 3 2022	TAHUN 4 2023	TAHUN 5 2024	TAHUN 6 2025
					Positioning and Economic Development Study (CPS) • Pengembangan kapasitas NUDP • Publikasi kegiatan NUDP	
			FASE 1			
				FASE 2		
						FASE 3

Dalam pelaksanaannya, NUDP dilakukan secara bertahap yang dimulai dari pelaksanaan di 5 (lima) kota pada Fase 1. Hal ini bertujuan untuk dapat membangun mekanisme pelaksanaan proyek yang efisien serta memfasilitasi berbagai penyesuaian yang dibutuhkan. Setelah sistem dan mekanisme kerja dan pengelolaan proyek sudah cukup ideal, jumlah peserta proyek dapat ditambah di tahun kedua dan seterusnya. Tabel 1, memberikan ilustrasi pentahapan pelaksanaan proyek sejak dimulainya proyek hingga selesai pada tahun 2025.

2.2. Tujuan dan Indikator Capaian

Tujuan NUDP adalah meningkatkan kota yang berpartisipasi dalam melakukan perencanaan terpadu dan memprioritaskan investasi modalnya.

Pencapaian tujuan NUDP diukur dengan tiga indikator utama, sebagai berikut:

1. Perencanaan tata ruang jangka panjang kabupaten/kota mencerminkan pendekatan kerangka pembangunan spasial.
2. Tersusunnya strategi nasional pengembangan perkotaan.
3. Kota memanfaatkan kerangka perencanaan dan penganggaran investasi modal yang terinformasi secara spasial.

Indikator utama ini dilengkapi dengan berbagai indikator antara (*intermediate results indicator*) yang digunakan untuk memantau pencapaian program secara regular (tahunan). Daftar indikator utama dan antara NUDP dijelaskan dalam Lampiran 1. Kerangka Hasil NUDP, yang dilengkapi dengan kerangka pemantauan dan evaluasi yang dibutuhkan. Seluruh PIU secara bersama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan di bawah koordinasi CPMU terhadap capaian berbagai indikator tersebut.

2.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan NUDP diuraikan (namun tidak terbatas) pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 3 Landasan Hukum NUDP

Landasan hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
7. Peraturan Pemerintahn Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Loan Agreement National Urban Development Project (NUDP) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan IBRD Nomor 8976-ID tanggal 15 November 2019
14. Amandemen Pertama untuk Loan Agreement Loan Number 8976-ID, nomor surat CD-031/NUDP/I/2023
15. Amandemen kedua untuk Loan Agreement Loan Number 8976-ID, nomor surat CD-159/WB/VIII/2024
16. Peraturan Lelang Bank Dunia untuk Peminjam IPF, pada Juli 2016 dan di revisi November 2017 dan Agustus 2018

3. Komponen NUDP

NUDP terdiri atas 4 (empat) komponen utama, yaitu: (1) Pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan; (2) Perencanaan terpadu untuk pembangunan perkotaan; (3) Pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan perkotaan; dan (4) Dukungan pelaksanaan proyek.

3.1. Komponen 1: Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan Nasional Perkotaan

Komponen 1 bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan perkotaan melalui penguatan koordinasi dan program kerja bersama antar kementerian serta memberikan masukan untuk perbaikan berbagai kebijakan nasional yang mempengaruhi arah pengembangan perkotaan, menuju pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Subkomponen 1.1: Dukungan Penguatan Kapasitas *Platform* Koordinasi Lintas Kementerian Bidang Perkotaan

Pembentukan Dewan Pengarah antar-kementerian diharapkan dapat memfasilitasi koordinasi beberapa program sektoral nasional, termasuk NUDP. Sejak tahun 2015 Pemerintah Indonesia telah membentuk suatu Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional (TKPPN) yang bertujuan untuk memberikan arahan kebijakan terkait pembangunan perkotaan sekaligus berfungsi sebagai platform koordinasi antar kementerian terkait untuk melakukan sinkronisasi berbagai program pembangunan perkotaan. Pada tahun 2021 TKPPN berubah menjadi Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional (TKSPPN), yang ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. Kep.67/M.PPM/HK/06/2021.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah masih menghadapi kendala dan adanya kebutuhan untuk menyusun kembali, mengaktifkan dan meningkatkan efektivitas platform koordinasi. NUDP akan mendukung penguatan kapasitas tim koordinasi melalui penyusunan standar operasional prosedur (*Standard Operating Procedure* - SOP) untuk menyusun dan mengoperasionalkan rencana kerja platform serta koordinasi antar-sektor terkait isu perkotaan, termasuk pembentukan Sekretariat Teknis Pelaksana platform di bawah koordinasi KemenPPN/Bappenas.

Sekretariat tersebut akan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas termasuk pelatihan peningkatan koordinasi lintas-lembaga terkait perkotaan, pemetaan program perkotaan nasional, peninjauan hasil di tingkat kota, pertemuan panel ahli mengenai intervensi perkotaan dan meningkatkan kesadaran politik dan komitmen kepemimpinan untuk disusun pada mengarusutamakan rencana tata ruang dan rencana investasi modal. Platform ini akan mengkompilasi pengalaman pelaksanaan NUDP dan memberikan masukan bagi kebijakan, pedoman dan peraturan yang terkait. Selain itu, platform tersebut akan menjadi titik fokus bagi

pembelajaran bersama antara kabupaten/kota NUDP dengan kabupaten/kota dan provinsi lain melalui penyelenggaraan lokakarya nasional berkala.

Subkomponen 1.2: Dukungan Terhadap Penyusunan Kebijakan Nasional Perkotaan dalam Mendukung Pembangunan Perkotaan yang Terpadu (*Cities Positioning and Economic Development Study*)

Kementerian PPN/Bappenas telah merumuskan Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) yang diinternalisasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) periode 2020-2024. Subkomponen 1.2 akan memperkaya KPN yang telah disusun dan secara tidak langsung berkontribusi dalam mengoperasionalkan RPJMN 2020-2024. Keluaran utama dari kegiatan ini adalah tersusunnya kajian posisi kota (*city positioning*) yang melihat daya saing kabupaten/kota dan tersusunnya kajian *urban development* sebagai masukan RPJMN yang dimana kajian ini akan diintegrasikan dengan proses penyusunan NUDS untuk melihat posisi kabupaten/kota berdasarkan fungsi kabupaten/kota dalam sistem kabupaten/kota nasional.

Subkomponen ini akan memfasilitasi *City Positioning and Economic Development Study* (CPS) dengan keluaran berupa Kajian Daya Saing dan Model Ekonomi untuk 40 Kabupaten/Kota dan Strategi Ekonomi Spasial untuk kota NUDP fase 1. Secara umum, Studi Posisi Kabupaten/Kota bertujuan untuk:

- Memberikan gambaran umum kondisi demografi dan persaingan ekonomi antar kabupaten/kota dalam jangka waktu 40-50 tahun mendatang;
- Merumuskan secara jelas ukuran, struktur, dan peran kabupaten/kota dalam kaitannya dengan transportasi dan arus perdagangan dalam konteks ekonomi regional dan nasional serta menganalisis implikasinya;
- Mengidentifikasi strategi spasial untuk mencapai hasil yang optimal bagi kabupaten/kota dalam hal pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui model ekonomi spasial secara kuantitatif yang dikembangkan berdasarkan skenario, daya saing dan posisi pertumbuhan ekonomi kota yang menjadi kajian;
- Memberikan informasi dan masukan untuk Paket Perencanaan Terintegrasi (*Integrated Planning Package*) yang dilaksanakan pada Subkomponen 2.2.

Pada tahapan selanjutnya, keluaran studi akan masuk ke dalam *Economic Strategy Study* (Kajian Strategi Ekonomi) yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu:

- Bagian analisis yang akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai: kondisi ekonomi perkotaan dan sektor potensial saat ini, peluang bagi kabupaten/kota, perkembangan peran dan posisi kabupaten/kota, potensi dalam kluster kabupaten/kota serta dalam konteks nasional dan regional, yang dibentuk dari disrupsi teknologi dan digital, perubahan iklim, revolusi industri keempat, efek jaringan, dan ekonomi aglomerasi
- Rekomendasi untuk pertumbuhan ekonomi dan proyeksi penduduk

Hasil dua kajian diatas akan meningkatkan pemahaman kepada pemerintah pusat dan pemerintah kota terkait keunggulan komparatif masing-masing kota. Informasi dapat digunakan untuk mendukung penyusunan rencana strategis nasional pengembangan perkotaan atau NUDS yang akan dilakukan pada Subkomponen 1.3, serta menjadi masukan analisis untuk penyusunan *Integrated City Planning* (ICP) dan rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD). Studi

tersebut juga akan memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) kepada kepala daerah (walikota) dan para pembuat dalam merumuskan visi, misi dan strategi kota yang realistis.

Subkomponen 1.3: Perumusan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan (*National Urban Development Strategy* – NUDS)

Suatu laporan mengenai strategi nasional pengembangan perkotaan yang mendukung pengembangan sistem kota-kota nasional berdasarkan karakteristik kawasan secara morfologi, lingkungan, ekonomi, sosial, politik serta fungsi dan besaran kota yang ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan mengacu pada Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN).

Subkomponen 1.3 untuk mendukung penyediaan dan penyelenggaraan infrastruktur perkotaan yang terpadu. Dalam subkomponen ini akan disusun Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) dan *Key Performance Indicators* (KPI) sebagai panduan serta ukuran capaian kinerja pembangunan kota sesuai dengan prinsip-prinsip dan standard pembangunan perkotaan yang disepakati secara global dalam *New Urban Agenda*, *Sustainable Development Goals, Paris Agreement, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*, dan agenda global lainnya.

Rencana strategis ini sebagai basis perencanaan pembangunan infrastruktur perkotaan, yang di dalamnya mencakup proyeksi sistem kota, fungsi kota dalam kebijakan pengembangan wilayah nasional, skenario pengembangan perkotaan nasional sebagai gambaran pola penanganan permasalahan perkotaan pada masing-masing tipologi kota. Lingkup substansi juga dapat meliputi: strategi infrastruktur perkotaan yang memperhatikan ketahanan kota terhadap perubahan iklim, kegiatan rendah karbon, densifikasi, pembangunan berorientasi transit (*Transit-Oriented Development* -TOD), dan lain sebagainya.

Pembahasan rinci mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan Komponen 1 diuraikan dalam Pedoman Pengelolaan Proyek (Volume 2).

3.2. Komponen 2: Perencanaan Terpadu untuk Pembangunan Perkotaan

Komponen ini bertujuan untuk memperkuat kualitas, pendekatan strategis dan pelaksanaan perencanaan tata ruang terpadu di kota-kota peserta dan mengaitkan perencanaan tata ruang dengan prioritisasi investasi modal. Komponen ini akan mengembangkan dan melaksanakan kerangka perencanaan dan penganggaran investasi modal bergulir tahunan dan jangka menengah berbasis spasial. Selain itu, komponen ini secara bersama-sama memperkuat kapasitas kota dalam mengimplementasikan pembangunan kota yang sesuai dengan rencana tata ruang dengan prinsip dan standar pembangunan kota masa depan yang lebih efektif dan berorientasi ke depan serta meningkatkan prioritisasi infrastruktur strategis untuk mendukung keberlanjutan dan ketahanan sosial-lingkungan kota.

Prinsip utama NUDP adalah untuk meningkatkan kualitas rencana dan mekanisme perencanaan di Indonesia serta menjembatani kesenjangan dari perencanaan ke pelaksanaan. Selain itu, mengarusutamakan intervensi ke dalam kerangka perencanaan dan peraturan perundang-undangan akan menjamin keberlanjutan kelembagaan dari intervensi yang diusulkan.

Berbagai diskusi dengan kementerian terkait akan dilakukan untuk mereformasi kerangka perencanaan dan peraturan yang ada berdasarkan rekomendasi dari hasil intervensi dan praktik baik pada tahap pertama. Hasil temuan dan praktik-praktik baik tersebut dapat diadopsi atau mencakup penguatan kumpulan data untuk mendukung pencapaian urbanisasi yang berkelanjutan melalui pembangunan rendah karbon, adaptasi dan mitigasi terhadap risiko dijadikan sebagai acuan ke dalam kerangka peraturan yang ada.

Subkomponen 2.1: Dukungan Penguatan Kualitas Data dan Informasi Serta Kapasitas Kelembagaan Bagi Tata Kelola Data

Kegiatan Subkomponen ini dirancang untuk memperkuat kualitas data dan kapasitas kelembagaan untuk tata kelola data melalui pembiayaan pengembangan dan pemeliharaan data, peningkatan kapasitas untuk analisis data, platform data terpadu, dan penyusunan kebijakan tata kelola data kabupaten/kota untuk mendukung perencanaan terpadu. Subkomponen ini akan diperoleh dan dilaksanakan bersama dengan subkomponen 2.2 dan 2.3 yang ada sebagai bagian dari paket *Integrated City Planning* (ICP) dan tidak membangun *Municipal Spatial Data Infratructure* (MSDI).

Kegiatan dalam subkomponen ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: (i) Peningkatan kualitas, produksi, pengelolaan dan pemeliharaan data, (ii) Fasilitasi mekanisme berbagi data (data sharing) melalui pengembangan tata kelola data sesuai dengan kerangka yang digunakan di Indonesia dan internasional, dan (iii) Inventarisasi dan pengembangan aset infrastruktur secara luas bagi kabupaten/kota peserta NUDP.

Adanya kebutuhan untuk mendukung peningkatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), maka dilakukan pengadaan paket kegiatan *System Development* (SysDev) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bina Pembanguan Daerah di Kemendagri. Tujuan pelaksanaan *Sysdev* adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan SIPD sebagai sistem informasi tentang data dan informasi perencanaan yang berfungsi untuk mengevaluasi keselarasan dokumen perencanaan pembangunan spasial dan aspasial.

Subkomponen 2.2: Dukungan Perencanaan Perkotaan Terpadu (*Integrated City Plan – ICP*)

Subkomponen ini merupakan gabungan dari kajian analitis strategis untuk mengintegrasikan perencanaan sosial-ekonomi dan perencanaan spasial dan pengembangan *Integrated City Planning* (ICP) untuk mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) untuk jangka waktu 20 tahun dan RPJPD/RPJMD (rencana pembangunan sosial-ekonomi daerah jangka menengah dan jangka panjang). Hal ini akan menjadi referensi untuk Rencana Pengembangan Permukiman (Subkomponen 2.3) dan pelaksanaan CIP yang berbasis spasial (Subkomponen 2.4).

Kegiatan dalam subkomponen ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah kota dalam melaksanakan rencana tata ruang terpadu melalui penyusunan rencana pembangunan kota terpadu atau *Integrated City Planning* (ICP) serta mendorong keterkaitan perencanaan tata ruang dengan perencanaan sosial-ekonomi (RPJMD). Komponen ini akan melaksanakan serangkaian kegiatan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk menggali masukan bagi pengembangan perencanaan terpadu, melalui konsultasi masyarakat, pembelajaran peer-to-peer

antar pemerintah daerah dan kegiatan peningkatan kapasitas untuk mendukung penguatan kelembagaan dalam perencanaan terpadu dan pelaksanaannya.

Pengembangan kerangka pembangunan spasial dan kerangka kawasan strategis harus mempertimbangkan strategi perkotaan dan *Key Performance Indicator* (KPI) yang sudah diidentifikasi dalam NUDS (Subkomponen 1.3). Subkomponen ini akan diimplementasikan bersama dengan Subkomponen 2.3 sebagai satu paket untuk 10 kota strategis (Bukit Tinggi, Belitung, Semarang, Mempawah (Kijing), Samarinda, Morowali, Halmahera Tengah (Weda), Konawe, Gorontalo, dan Sorong). Sementara untuk 13 kota pilot (Ambon, Balikpapan, Bandar Lampung, Banjarmasin, Bengkulu, Bitung, Bogor, Denpasar, Jayapura, Tangerang Selatan, Surabaya, Semarang dan Surakarta) diimplementasikan dengan versi kerangka pembangunan tata ruang yang lebih efisien dalam kegiatan *Rapid Planning and Assessment* (RPS).

Subkomponen 2.3: Dukungan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perkotaan (*Urban Development Planning*)

Pelaksanaan kegiatan pada subkomponen ini akan membawa perubahan yang sedang diupayakan untuk mendekatkan perencanaan dengan implementasi melalui pengembangan Rencana Pengembangan Area Prioritas (PADP) dan Proyek-Proyek Utama di sepuluh kota prioritas yang akan diupayakan bersama dengan Subkomponen 2.2. Keluaran dari kegiatan ini akan menjadi masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). PADP akan dikembangkan berdasarkan output dari Subkomponen 2.2, dan bertujuan untuk mengembangkan proyek-proyek besar yang mungkin termasuk pengembangan pra-FS dan *basic design*.

Perencanaan kawasan prioritas terpilih selanjutnya akan memasuki tahap konstruksi. Daftar proyek yang tercantum dalam PJM akan diintegrasikan ke dalam RPJMN/D didukung oleh penyusunan *Capital Investment Plan* (CIP). Integrasi ini diperlukan untuk menjamin RPJMN/D memprioritaskan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur yang tercantum dalam Program Jangka Menengah (PJM).

Subkomponen 2.4: Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi (*Capital Investment Planning* - CIP) Sebagai Perangkat Prioritisasi Investasi dan Sistem Pemantauan

Kerangka CIP membantu kabupaten/kota untuk mulai mengidentifikasi prioritisasi investasi secara komprehensif mengacu pada kawasan strategis yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. CIP adalah rencana bergulir untuk investasi modal tahun jamak yang berisikan: prioritas tahunan, waktu awal dan penyelesaian proyek, perkiraan biaya tahunan, mekanisme pembiayaan yang diusulkan selama siklus proyek dan mengidentifikasi kesenjangan pembiayaan secara menyeluruh. Kerangka CIP terdiri dari langkah sebagai berikut: mengidentifikasi proyek (*project capture*), prioritisasi, kesesuaian anggaran (*budget fit)* dan pemantauan serta pelaporan.

Kerangka CIP yang diusulkan memastikan operasionalisasi rencana tata ruang yang efektif ke dalam investasi melalui penargetan investasi secara spasial di kawasan prioritas didukung kejelasan anggaran dan pelacakan kemajuan pelaksanaannya setiap tahun. Prioritisasi berdasarkan daftar panjang proyek dilakukan berdasarkan kesepakatan kriteria sasaran untuk masing-masing kabupaten/kota. Dalam konteks proyek NUDP, penilaian prioritisasi investasi

mencakup nilai tertinggi untuk infrastruktur yang selaras dengan kawasan/koridor prioritas sesuai dokumen rencana tata ruang, memiliki kaitan dengan artikulasi visi bupati dan walikota dan target pembangunan, mempertimbangkan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi, aspek ketahanan iklim dan kriteria lain sesuai prioritas masing-masing kabupaten/kota.

Hasil penyusunan CIP di setiap kabupaten/kota akan dimasukan ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD untuk memastikan pelaksanaan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Pengembangan kerangka CIP dapat dimulai secara paralel dengan kegiatan perencanaan kabupaten/kota terpadu dalam Subkomponen 2.2 sehingga masukan perencanaan terpadu sudah mulai dilaksanakan pada tahun berikutnya. Kerangka CIP dan pelaksanannya, bersama-sama dengan ICP adalah bentuk intervensi yang dilaksanakan di dalam Komponen 2.

3.3. Komponen 3: Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Perkotaan

Komponen 3 secara keseluruhan akan memperkuat kapasitas kota-kota yang berpartisipasi dalam mengembangkan rencana kerja jangka menengah dan tahunan, mengelola sumber daya fiskal, merumuskan strategi pendanaan untuk proyek-proyek prioritas, melakukan pengadaan, mengelola aset infrastruktur, serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Peningkatan kapasitas yang dilakukan pada komponen 3 juga meliputi kebutuhan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh pemerintah kota yang teridentifikasi dari komponen lainnya terkait dengan pengelolaan keuangan dan pembiayaan daerah.

Subkomponen 3.1: Penilaian Tingkat Kota Atas Kapasitas Keuangan dan Manajemen Proyek

Penilaian kapasitas akan mencakup kerangka pengeluaran jangka menengah, rencana kerja kota tahunan, pengelolaan sumber daya fiskal, merumuskan strategi untuk mendanai agenda pembangunan, strategi keseluruhan untuk mengelola proyek-proyek prioritas, perencanaan dan pembiayaan proyek, pengadaan, pemantauan dan evaluasi, dan manajemen portofolio. Kegiatan penilaian tingkat kota akan dilakukan dengan menggunakan alat penilaian yang dikembangkan dengan mengadopsi kerangka kerja penilaian yang sudah terbukti dan telah diterapkan secara efektif untuk menilai perencanaan pembangunan kota dan kapasitas manajemen proyek sebagai sebuah institusi. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan berbagai kekuatan dan kelemahan terkait perencanaan pembangunan dan manajemen proyek. Ini termasuk analisis posisi penerimaan dan pengeluaran, situasi utang dan pendapatan, kemampuan dan kesiapan dalam mengelola investasi modal jangka menengah, proses pengadaan, manajemen kontrak, efisiensi pengeluaran, dan lain-lain. Kegiatan di bawah subkomponen ini akan menghasilkan rencana aksi untuk kegiatan peningkatan kapasitas yang akan dilakukan di subkomponen 3.2.

Subkomponen 3.2: Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan untuk Mengakses Pembiayaan Alternatif Pembangunan Perkotaan

Peningkatan kapasitas kota-kota peserta NUDP akan dilakukan berdasarkan hasil penilaian kapasitas kota (Subkomponen 3.1), yang akan diterjemahkan ke dalam rencana kerja yang sistematis. Mengantisipasi perbedaan kapasitas di antara kota-kota yang berpartisipasi, NUDP akan mengembangkan model peningkatan kapasitas yang lebih terukur. Konsultan akan mengembangkan pengembangan kapasitas pendekatan pegangan tangan/pendampingan yang

sesuai yang mengadopsi materi pelatihan yang ada yang dirancang oleh lembaga yang kredibel. Misalnya, Akademi Kelayakan Kredit (CA). Upaya ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk program-program sektoral tetapi juga mencegah pemborosan dana.
Metode yang digunakan dalam peningkatan kapasitas Komponen 3 adalah pelatihan, lokakarya, dan pembelajaran melalui Learning Management System (LMS). Meskipun pelatihan dan lokakarya adalah model utama untuk beberapa paket pelatihan pada Komponen 3, akan disediakan juga fasilitas konsultasi sesuai permintaan untuk memastikan tersedianya dukungan teknis selama siklus penganggaran tahunan

Pembahasan lebih rinci mengenai Komponen 3 dijelaskan pada Pedoman Pengelolaan Proyek (Volume 2).

3.4. Komponen 4: Dukungan Pelaksanaan Proyek

Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menyusun program nasional dengan menyediakan dukungan pelaksanaan, termasuk untuk pemda yang berada dalam lingkup pelaksanaan. Komponen ini akan mendukung biaya pengadaan *Project Management Support* (PMS), Penyedia Layanan Jasa (*Oversight Service Provider* - OSP), Penyelenggaraan Kegiatan (*Event Organizer*), dan *Incremental Operating Cost* untuk memperkuat kapasitas CPMU dan PIU dalam menjalankan perannya untuk mengawasi pelaksanaan program dan melaksanakan kegiatan acara di tingkat nasional, provinsi, dan kota. Dukungan tersebut juga mencakup pengawasan kontrak, audit teknis dan keuangan, pemantauan penyertaan aspek perlindungan lingkungan dan sosial (termasuk juga pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan), pemantauan dan evaluasi, dan lain-lain.

Pembahasan lebih rinci mengenai Komponen 4 dijelaskan pada Pedoman Pengelolaan Proyek (Volume 2).

4. Struktur Organisasi Pelaksana

4.1. Organisasi Pelaksana

NUDP melibatkan kementerian/lembaga lintas sektor, antara lain: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU). *Project Implementation Unit* (Unit Pelaksana Proyek) akan dibentuk pada 3 (tiga) kementerian tersebut.

Masing-masing PIU akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan kementerian lain yang relevan. KemenPU merupakan *Executing Agency* dengan CPMU yang dibentuk pada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Di tingkat daerah, Bappeda menjadi mitra dalam melaksanakan kegiatan proyek, akan tetapi tidak diperlukan pembentukan PIU khusus di daerah.

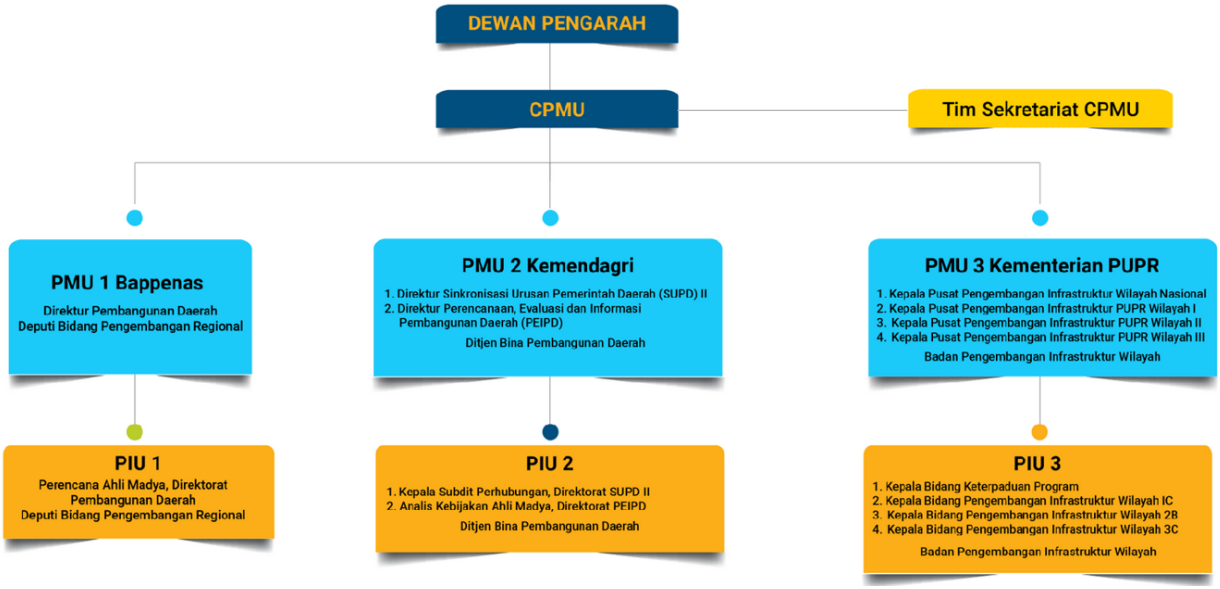

Gambar 1 Diagram Struktur Organisasi NUDP

4.2. Dewan Pengarah

Dewan Pengarah akan bertanggung jawab untuk memberikan arahan kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NUDP; menetapkan kebijakan umum terkait NUDP; menetapkan kebijakan pemanfaatan pinjaman proyek NUDP; mengkoordinasikan antarsektor terkait dalam pelaksanaan NUDP agar dapat berjalan dengan lancar; serta melaporkan pelaksanaan NUDP kepada Menteri terkait.

Dewan Pengarah terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan Kementerian Dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Kedudukan dalam Dewan Pengarah
1	Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas	Ketua
2	Kepala Badan Pengembangan Infastruktur Wilayah, Kementerian PU	Anggota
3	Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota

4.3. *Executing Agency* (EA) dan *Central Project Management Unit* (CPMU)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), KemenPU adalah *Executing Agency* untuk NUDP. Untuk melaksanakan peran tersebut, *Central Project Management Unit* (*CPMU*) dibentuk yang terdiri dari personel dari KemenPU, baik dari internal BPIW maupun eksternal BPIW. CPMU akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh hasil yang dicapai oleh setiap PIU serta memastikan pencapaian tujuan pengembangan proyek. Untuk pelaksanaan proyek sehari-hari, BPIW bertanggung jawab untuk mengelola kontrak PMS dan mengawasi keseluruhan kualitas kerja dan waktu kerja.

4.4. Unit Pengelola Proyek (*Project Management Unit* – PMU)

NUDP memiliki lebih dari satu PMU untuk mendukung terlaksananya upaya integrasi pekerjaan lintas sektoral. Proyek ini membutuhkan keterlibatan yang signifikan dari berbagai kementerian yang bertanggung jawab untuk perencanaan dan pengembangan kawasan perkotaan. KemenPPN/Bappenas, KemenPU, dan Kemendagri akan menjadi Unit Pengelola Proyek (PMU) yang yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola seluruh kegiatan di setiap lembaga, selama pelaksanaan proyek. Setiap PMU akan memiliki Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Units* – PIU) yang akan bertanggung jawab lebih detail untuk mengelola kontrak konsultan yang akan ditugaskan ke kabupaten/kota yang berpartisipasi untuk setiap kegiatan masing-masing. Setiap PMU juga akan mengarusutamakan pendekatan inovasi NUDP ke dalam proses dan mekanisme kerja, kerangka peraturan dan kerangka kerja untuk memastikan

keberlanjutan dan dampak jangka panjang proyek. Dalam melaksanakan seluruh kegiatan NUDP pada masing-masing PMU, PMU Kementerian PPN/Bappenas dan PMU Kementerian Dalam Negeri perlu berkoordinasi dengan PMU Kementerian PU selaku *Executing Agency* kegiatan NUDP.

4.5. Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Units – PIU)

Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Units* – PIU) akan berada di bawah masing-masing Unit Pengelola Proyek (PMU) yang bertanggung jawab secara lebih detail dalam pelaksanaan proyek.

4.6 Koordinasi di tingkat Pemerintah Daerah

Untuk memastikan koordinasi yang lancar dan adopsi bantuan teknis yang melembaga serta keberlanjutan pelaksanaan di kota-kota yang berpartisipasi, NUDP memerlukan Tim Koordinasi Tingkat Kota yang ditugaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang dapat dibentuk baru atau memanfaatkan yang sudah ada. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota beranggotakan personil dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan kegiatan NUDP.

Dalam rangka melaksanakan dan mendampingi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh berbagai konsultan, maka Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Teknis, di bawah pemantauan tim koordinasi dan Sekda. Sedikitnya dapat dibentuk 3 (tiga) Pokja Teknis, yaitu: Pokja Pembangunan Perkotaan Terpadu, Pokja *CIP*, dan Pokja Pengembangan Kapasitas. Pembelajaran dari proyek Bank Dunia lainnya (*City Planning Labs*), yang bekerja efektif di kota, adalah bahwa anggota pokja harus menjadi ujung tombak dari berbagai instansi terkait yang terlibat dalam kegiatan NUDP. Ujung tombak tersebut harus diidentifikasi sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan terbuka untuk inovasi, serta orang-orang yang mampu menginspirasi orang lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyampaian pengetahuan kepada seluruh lembaga, dan juga keberlanjutan penggunaan konsep yang diperkenalkan ke kabupaten/kota yang berpartisipasi. Komposisi Tim Koordinasi dan Pokja Teknis tergantung pada kebijakan walikota dan dinamika politik lokal.

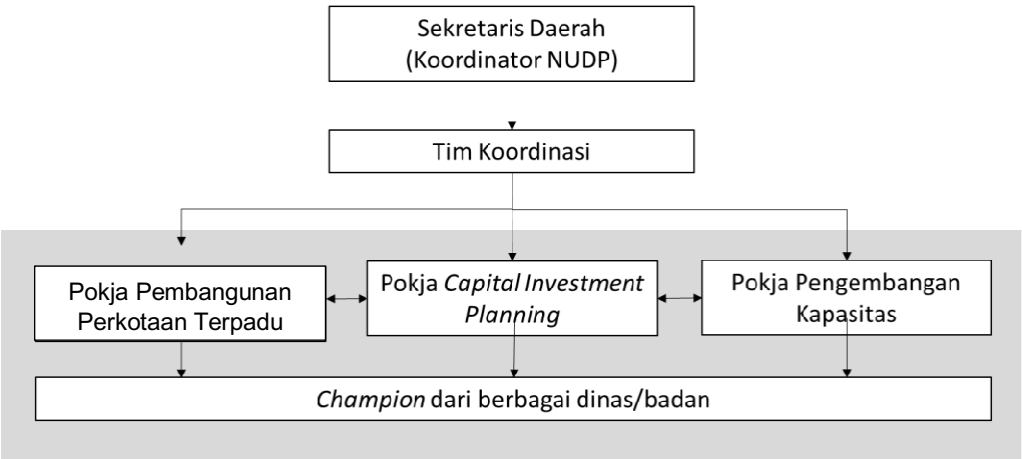

Gambar 2 Kerangka Lembaga Pelaksana di Tingkat Kota

Pembentukan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota dan Pokja Teknis dapat disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat lain sesuai kewenangannya. Tim Koordinasi Tingkat Kota dan Pokja Teknis diharapkan dapat melakukan sesi tukar pengetahuan dan pengalaman secara berkala, terutama juga dilakukan dengan seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) lain di tingkat kabupaten/kota, maupun dengan kabupaten/kota lain, dalam rangka proses internalisasi seluruh pengetahuan yang diperoleh dari NUDP. Rincian tugas dan peran ketiga Pokja dijabarkan pada Pedoman Pengelolaan Proyek (Volume 2).

Mengingat pentingnya pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota, maka Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding - MoU) perlu disampaikan oleh kabupaten/kota yang berpartisipasi dalam NUDP kepada CPMU. MoU ini akan mencakup penjelasan tentang komitmen partisipasi dan kolaborasi yang dibutuhkan dalam NUDP, termasuk komitmen penyediaan sumberdaya manusia dan anggaran yang memadai untuk operasionalisasi tim koordinasi dan pokja selama jangka waktu proyek. MoU ini diharapkan dapat menjadi bukti komitmen Pemda untuk dapat menginternalisasi seluruh pengetahuan yang didapatkan melalui NUDP ke dalam kerangka perencanaan dan penganggarannya, untuk mendukung keberlanjutan.

Pemerintah Provinsi, sebagaimana dimandatkan dalam tatanan pemerintahan daerah di Indonesia, akan berperan sebagai agen pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman antar kabupaten/kota. Pemerintah provinsi juga memiliki peran sentral dalam memfasilitasi terlaksananya replikasi dari berbagai intervensi yang dilakukan melalui NUDP di kabupaten/kota lain di dalam wilayahnya. Namun demikian, tidak perlu dibentuk suatu struktur khusus di tingkat provinsi untuk melaksanakan hal tersebut, melainkan dapat memanfaatkan struktur dan forum koordinasi yang ada.

4.7 Dukungan Teknis

NUDP memberikan dukungan bantuan teknis dengan peran dan fungsi khusus, sebagai berikut:

a. Manajemen proyek harian, konsultan PMS akan dikontrak dan dikelola oleh CPMU yang mencakup tenaga ahli dalam bidang Manajemen Keuangan, Pengadaan, Perlindungan Lingkungan dan Sosial, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. PMS akan berbasis di Jakarta dan akan mendukung CPMU dalam melakukan manajemen proyek secara keseluruhan, mengatasi tantangan pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek agar sejalan dengan tujuan program dan sesuai dengan perjanjian pinjaman.
b. Untuk memenuhi proses partisipasi publik yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kabupaten/kota harus melakukan beberapa konsultasi publik dan melibatkan masyarakat secara lebih luas. Untuk meningkatkan kualitas proses partisipasi publik, konsultan teknis akan mendukung pemerintah kota dalam melakukan konsultasi publik dan partisipasi masyarakat sesuai kebutuhan. Konsultan teknis juga akan mendukung pemerintah kabupaten/kota untuk memantau dan mengevaluasi keterlibatan masyarakat yang mungkin mencakup manfaat bagi masyarakat lokal dari peningkatan rencana tata ruang dan investasi modal dalam hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan keterampilan, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), peningkatan infrastruktur masyarakat, dan lain sebagainya.
c. Untuk kegiatan-kegiatan bantuan teknis di setiap komponen, masing-masing PIU yang bertanggung jawab akan mendapatkan layanan (selanjutnya disebut subkomponen) dan berkolaborasi dengan tim koordinasi dan pokja di tingkat daerah untuk penyampaian layanannya, terutama untuk memungkinkan akses penuh ke data dan informasi yang diperlukan sebagai serta koordinasi yang dibutuhkan dengan unit kerja lokal (dinas dan badan). Setiap perusahaan konsultan akan bertanggung jawab untuk setiap kegiatan masing-masing di beberapa kota (sesuai dengan fase). Namun, dalam beberapa kasus perusahaan konsultan dapat bekerja di tingkat nasional, terutama untuk kegiatan yang terkait dengan kebijakan dan peraturan dalam Komponen 1.
d. *Oversight Service Provider* (OSP) direkrut untuk mendukung PIU dalam memberikan dukungan pemantauan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan NUDP di lingkungan PIU Kemendagri.

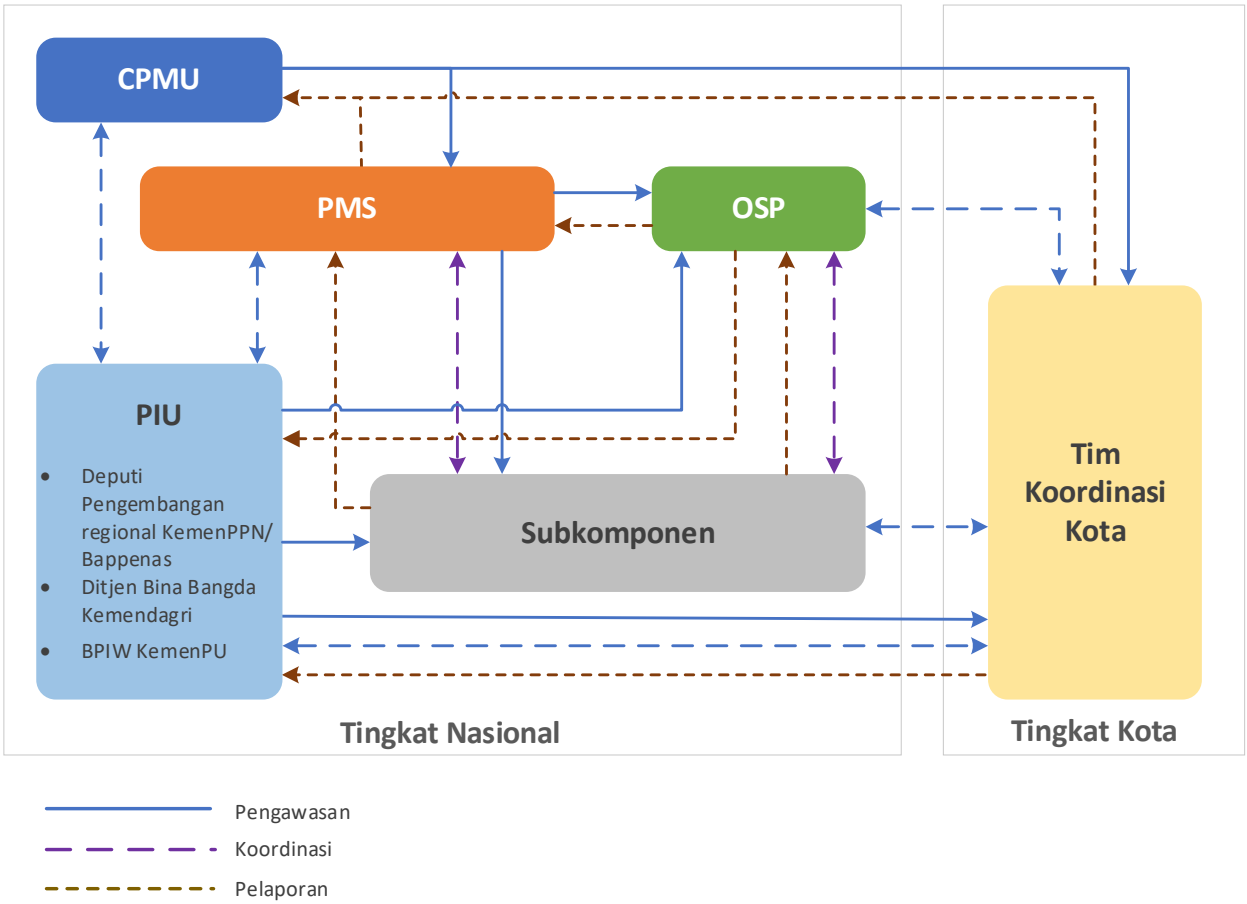

Gambar 3 Mekanisme Kerja Dukungan Teknis NUDP

5. Pengelolaan NUDP

Pengelolaan NUDP mencakup: kriteria seleksi kota; pengadaan barang dan jasa; pengelolaan keuangan; pemantauan dan evaluasi; tata kelola anti korupsi; pengelolaan dampak lingkungan hidup dan sosial; dan keberlanjutan proyek.

5.1. Kriteria Seleksi Kabupaten/Kota

Dengan pendekatan pentahapan dalam pelaksanaan NUDP, dilakukan seleksi kabupaten/kota peserta NUDP yang didasarkan atas beberapa kriteria sebagai berikut:

i. Kriteria utama untuk Fase 1:

   a. Populasi: Intervensi NUDP akan memprioritaskan kota-kota besar, metro dan mega, di mana laju urbanisasi adalah yang terbesar. Lima kategori ukuran kota ditentukan oleh populasi sebagai peringkat berikut berdasarkan skor yang diberikan:
      - Kota besar dengan populasi antara 500.000-1.000.000 jiwa memiliki skor tertinggi;
      - Metropolitan dengan populasi antara 1.000.000 - 3.000.000 jiwa memiliki skor tertinggi;
      - Kota sangat besar (mega) dengan populasi di atas 3.000.000 jiwa memiliki skor terendah;
      - Kota menengah dengan populasi antara 250.000-500.000 jiwa memiliki skor tertinggi kedua;
      - Kota kecil dengan populasi di bawah 250.000 jiwa tidak menjadi bagian dari NUDP.

   b. Kehadiran program perkotaan nasional lainnya: Untuk menjalankan *platform* dan fungsi integrator NUDP, dan dampak tertinggi dapat dicapai, NUDP dapat diprioritaskan pada lokasi di mana ada proyek infrastruktur lain yang dikerjasamakan Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia. Kota-kota dengan jumlah proyek bersama yang lebih banyak akan menerima skor yang lebih tinggi.

ii. Kriteria sekunder:

   a. Status RTRW: Salah satu keluaran utama NUDP adalah meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang di Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan, status rencana tata ruang menjadi penting. Akan lebih mudah untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan ketika dokumen masih dalam tahap pengembangan daripada yang sudah ditetapkan. Karenanya, NUDP akan memprioritaskan kota-kota di mana RTRW akan direvisi selama masa implementasi NUDP.
   b. Periode walikota: Periode walikota terhubung langsung ke RPJMD. Walikota yang terpilih harus merumuskan RPJMD baru sebagai pedoman untuk pekerjaan mereka. Persiapan RPJMD teknokratis dimulai satu tahun sebelum pemilihan walikota yang baru.

Kota dengan periode walikota yang berakhir dalam tiga tahun pertama implementasi NUDP, 2019-2021, akan memiliki skor tertinggi. Kota dengan periode walikota yang berakhir setelah 2021 memiliki skor tertinggi kedua, dan kota dengan periode walikota yang berakhir sebelum 2019 memiliki skor terendah.

Pertimbangan lain:

c. Progresivitas walikota: Satu kriteria tambahan, yaitu walikota progresif, dipilih sebagai pertimbangan tetapi belum diterapkan sebagai kriteria penilaian karena ini bersifat subyektif. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam keberlanjutan program dan menentukan keberhasilannya. Ini akan dinilai dan dikonfirmasi selama proses pengungkapan minat kota-kota terpilih sampai penetapan daftar pendek kota.

iii. Kriteria khusus:

Kriteria khusus adalah kriteria yang digunakan khusus untuk menetapkan kabupaten/kota dalam Subkomponen 2.2. Perencanaan Kota Terpadu dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

a. Kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat terutama dari sektor industri berbasis sumber daya alam, energi, dan mineral (pertambangan) dan yang berdampak pada penurunan kwalitas perkotaan.

b. Kabupaten/kota yang memiliki potensi pariwisata signifikan dan strategis dari sisi kepentingan nasional.

c. Kabupaten/kota yang tumbuh dan berkembangan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pemerintahan daerah baru.

Kriteria khusus juga digunakan untuk menetapkan wilayah metropolitan dalam Subkomponen 2.5. Pengelolaan dan Koordinasi Wilayah Metropolitan bandung mengacu pada Perpres 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

5.2. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan sumber dananya. Untuk sumber dana yang berasal dari rupiah murni APBN/APBD, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh masing-masing K/L/pemerintah daerah dengan berpedoman pada peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di pemerintah. Untuk sumber dana yang sebagian atau seluruhnya berasal dari PHLN Bank Dunia, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh masing-masing K/L dengan berpedoman pada kesepakatan tata cara pengadaan barang dan jasa yang tercantum pada *Loan Agreement Number 8976-ID*.

Berdasarkan *Loan Agreement Number 8976-ID*, pengadaan barang dan jasa yang didanai PHLN Bank Dunia mengacu pada ketentuan aturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa Bank Dunia. Aturan dan prosedur tersebut dinamakan *World Bank Procurement Regulations for Investment Project Financing (IPF) Borrowers July 2016, revised November 2017 and August 2018.*

Semua paket pengadaan harus terdaftar di dalam dokumen rencana pengadaan (*procurement plan*) yang disetujui oleh Bank Dunia. Sebagai bagian dari persiapan proyek, Rencana Pengadaan Awal (*Initial Procurement Plan*) akan memuat kegiatan yang akan dilelangkan dalam waktu 18 (delapan belas) bulan ke depan. Untuk mendukung proses transparansi, dokumen rencana pengadaan akan diumumkan ke publik atau dapat diakses melalui website NUDP, Kementerian terkait, dan website eksternal Bank Dunia, yang menginformasikan pelaksanaan aktual dan pembaruan rencana untuk 12 (dua belas) bulan ke depan. Paket-paket pengadaan yang tertera dalam rencana pengadaan dapat berubah mengikuti kebutuhan dan kondisi selama implementasi. Rencana pengadaan harus memuat informasi mengenai jenis barang/ jasa yang akan dilaksanakan, pemaketan kontrak dari masing-masing jenis barang/ jasa, metode pengadaan yang akan dipakai, ketentuan review Bank Dunia (*prior review* atau *post review*), estimasi alokasi anggaran yang digunakan, estimasi jadwal pengadaan tiap paket kontrak termasuk waktu untuk pengiriman dokumen ke Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan atau NOL (untuk kontrak prior review), sumber dana, dan jumlah pembiayaannya. Informasi pemenang kontrak dimasukkan dalam STEP apabila kontrak dengan penyedia barang/jasa sudah ditandatangani. Kegiatan prior review adalah kegiatan yang membutuhkan persetujuan Bank Dunia sebelum setiap tahap dalam proses pengadaan dilaksanakan, sedangkan kegiatan post review adalah kegiatan yang membutuhkan persetujuan Bank Dunia setelah proses pengadaan selesai. Batasan kegiatan prior review dan post review dapat dilihat pada Tabel 3.

Untuk pengadaan paket dimana PIU mengidentifikasi bahwa United Nations (UN) agensi yang akan melakukannya, maka dapat diusulkan/dimasukkan kedalam *Procurement Plan* dengan metode *Single Source Selection*.

Sebagian besar paket pengadaan pada NUDP adalah untuk jasa konsultansi. Jasa konsultansi yang dibutuhkan adalah konsultan perusahaan. Seleksi konsultan perusahaan akan menggunakan metode QCBS *(Quality and Cost-Based Selection)* dan CQS *(Consultant Qualification Selection).* Seleksi konsultan individu akan menggunakan metode seleksi kompetitif dengan membandingkan minimal tiga (3) kandidat. Pengadaan barang dan jasa non-konsultansi akan menggunakan metode belanja barang atau belanja jasa lainnya dengan metode *National Competitive Bidding* (NCB) atau *Request for Quotation (RFQ).* Kategori pengadaan jasa konsultansi dijelaskan pada tabel tentang proses pengadaan masing-masing metode pengadaan dijelaskan berikutnya.

Tabel 2 Kategori Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Jenis Pengadaan	Ambang Batas Metode Seleksi yang Disetujui	Ambang Batas *Prior Review*
Layanan Non-Konsultasi		
Lelang Internasional	≥ US$ 10 juta	≥ US$ 2 juta
Lelang Nasional	≥ US$ 100 ribu dan kurang dari US$ 10 juta	≥ US$ 2 juta
Permintaan Penawaran Harga	< US$ 100 ribu	N/A
Seleksi Langsung	Sesuai ketentuan pada paragraf 6.8, 6.9, dan 6.10 dari Regulasi Pengadaan	≥ US$ 2 juta
Konsultan: Perusahaan		
Lelang Internasional (Perusahaan) - QCBS, QBS, LCS, FBS, dan CQS	≥ US$ 400 ribu	≥ US$ 1 juta
Lelang Nasional (Perusahaan) - QCBS, QBS, LCS, FBS, dan CQS	< US$ 400 ribu	-
Seleksi Langsung	Sesuai ketentuan pada paragraf 7.13, 7.14, dan 7.15 dari Regulasi Pengadaan	≥ US$ 1 juta
Konsultan: Individu		
Seleksi Kompetitif	Semua	≥ US$ 300 ribu atau sesuai rencana pengadaan
Seleksi Langsung	Sesuai ketentuan pada paragraf 7.39 dari Regulasi Pengadaan	≥ US$ 300 ribu

Notes: QCBS = Quality and Cost based Selection; CQS = Consultant Qualification Selection
World Bank Procurement Regulations for Investment Project Financing (IPF) Borrowers July 2016, revised November 2017 and August 2018.

Untuk saat ini penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elecktonik (SPSE) hanya diperbolehkan untuk pengadaan jasa lainnya yang menggunakan metoda *Request for Bid* (RFB) dengan pendekatan *National Competitive Bidding* (NCB). Dalam hal pemilihan konsultan perusahaan, dengan metoda QCBS (*Quality and Cost-Based Selection*) akan menggunakan standar Bank Dunia dan menggunakan SPSE 3.6 (atau SPSE ICB) yang sudah dimodifikasi oleh Kementrian Pekerjaan Umum. Bank Dunia akan mempertimbangkan penggunaan SPSE untuk metoda pemilihan yang lainnya (misalnya CQS) bila diusulkan LKPP dan setelah dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Bank Dunia dinyatakan dapat diterima oleh Bank Dunia. Seleksi konsultan individu akan menggunakan metode seleksi kompetitif yaitu membandingkan minimal tiga (3) kandidat yang mempunyai kualifikasi yang sama.

Selama pelaksanaan NUDP, perangkat *Bank's Systematic Tracking of Exchanges in Procurement* (STEP) akan digunakan untuk mencatat semua proses pengadaan yaitu persiapan, persetujuan, *up date procurement plan* dan semua transaksi pengadaan yang dilakukan proyek.

5.2.1. Seleksi Pengadaan Jasa Konsultan Perusahaan dengan Metode *Quality and Cost-Based Selection*

Quality and Cost-based Selection (QCBS) adalah metode seleksi konsultan yang memungkinkan adanya persaingan di antara perusahaan yang lolos dalam daftar pendek dengan mempertimbangkan kualitas/teknis dan biaya yang ditawarkan berdasarkan unsur logis dan kewajaran.

Langkah-langkah seleksi konsultan dengan metode QCBS dapat dilihat di bawah ini:

a. Persiapan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
b. Penyusunan Konsep Iklan dan *Request for Expression of Interest* (REOI);
c. Penyusunan Daftar Pendek;
d. Penyusunan *Request for Proposals* (RFP);
e. Pengiriman *Request for Proposals* (RFP) kepada Konsultan yang masuk dalam daftar pendek;
f. Evaluasi Proposal;
g. Negosiasi dan Pembuatan Draft Kontrak;
h. Pembuatan Kontrak Kerja;
i. Pengumuman Pemenang.

Untuk lebih rinci ada di dalam Volume 2: Pedoman Pengelolaan Proyek.

5.2.2. Seleksi Pengadaan Jasa Konsultan Perusahaan dengan Metode *Consultant Qualification Selection*

Metode *Consultant Qualification Selection* (CQS) dilakukan dengan menilai kualifikasi dan pengalaman perusahaan. Pada prinsipnya proses seleksi CQS hampir sama dengan QCBS hanya dalam proses penyusunan daftar pendek, hanya satu konsultan terbaik yang dipilih.

Prosedur umum seleksi jasa konsultan dengan metode CQS dapat dilihat dibawah ini:

a. Panitia seleksi dapat menyusun KAK dalam Bahasa Indonesia dan dikirim ke Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan;
b. Konsep iklan diserahkan kepada Bank Dunia untuk dikonsultasikan. Iklan yang telah dikonsultasikan akan dipasang pada surat kabar nasional;
c. Berdasarkan EOI konsultan, ULP kemudian menetapkan daftar pendek dan memilih perusahaan dengan kualifikasi dan referensi yang paling sesuai;
d. Perusahaan yang terpilih diminta untuk mengajukan Proposal Teknis-Biaya. Proposal teknis selanjutnya dievaluasi oleh ULP dan jika memenuhi minimum nilai teknis, maka diundang untuk pembukaan proposal biaya negosiasi kontrak.

Untuk lebih rinci ada di dalam Volume 2: Pedoman Pengelolaan Proyek.

5.2.3. Seleksi Konsultan Individu dengan Metode *Competitive Selection*

Pengadaan konsultan individu (KI) dilakukan apabila untuk melaksanakan kegiatan jasa konsultansi tersebut diutamakan kualifikasi tenaga konsultan perorangan/individu dan tidak membutuhkan satu tim tenaga ahli. Namun jika koordinasi antar KI dirasa akan sulit dilakukan, maka dianjurkan menggunakan jasa perusahaan.

Proses pengadaan Konsultan Individu adalah sebagai berikut:

a. Panitia seleksi menyusun KAK dan dikirim kepada Bank Dunia untuk mendapat persetujuan. ULP menentukan kualifikasi minimum di dalam KAK agar diperoleh KI yang terbaik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang dimaksud. Pemasangan iklan tidak diharuskan, namun apabila dianggap perlu, panitia seleksi dapat memasang iklan. ULP dapat mengirimkan undangan pernyataan minat secara langsung kepada beberapa kandidat yang potensial.
b. Seleksi konsultan individu dilakukan dengan membandingkan minimal tiga (3) kandidat yang memiliki kualifikasi sejenis. Evaluasi dilakukan dengan menilai kualifikasi calon konsultan dari pengalaman dan kompetensi konsultan yang relevan dengan pekerjaan yang dimaksud. Penilaian kemampuan didasarkan pada: (i) latar belakang pendidikan; (ii) pengalaman kerja; (iii) dan pengetahuan mengenai kondisi lokal (apabila diperlukan).
c. Berdasarkan EOI dan kualifikasi yang diterima, ULP membandingkan kualifikasi konsultan individu tersebut dan memilih konsultan dengan kualifikasi dan referensi yang paling sesuai dan diundang untuk dilakukan negosiasi.

Staff permanen perusahaan dapat melamar sebagai KI apabila tidak ada konflik kepentingan dengan perusahaan tempat KI tersebut bekerja sehubungan dengan paket pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Dalam hal tidak dapat dilaksanakan pengadaan dengan metode kompetitif di atas, maka dapat dilakukan metode penunjukan langsung. Metode Penunjukan langsung adalah metode seleksi terhadap sumber tunggal sehingga tidak ada kompetisi yang terjadi. Metode ini hanya diperbolehkan dengan justifikasi yang dibenarkan seperti: (i) perpanjangan kontrak dari penyedia sedang berjalan yang sebelumnya diseleksi menggunakan metode kompetitif dan menunjukkan kinerja dan evaluasi pekerjaan baik atau kualitas dan kuantitas barang yang masih memenuhi standard untuk pengadaan barang; (ii) kebutuhan barang atau jasa hanya bisa dipenuhi oleh satu sumber yang bersangkutan; (iii) pengadaan barang dari penyedia tertentu yang telah teruji dapat memenuhi kualitas hasil yang diinginkan; (iv) pada situasi tertentu seperti bencana alam atau situasi darurat lainnya; dan (v) pengadaan melalui institusi di bawah *United Nations.*

5.2.4. Seleksi Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya

5.2.4.1. Metode *National Competitive Bidding* (NCB)

National Competitive Bidding (NCB) adalah prosedur pelelangan yang dilakukan di dalam lingkup suatu negara yang kemungkinan barang, jasa lainnya dapat disediakan oleh perusahaan lokal. Namun demikian jika ada perusahaan asing yang berminat untuk ikut serta proses lelang diperbolehkan. Proses pengadaan dengan metode NCB mengacu pada Perpres 16/2018 dengan mempertimbangkan tambahan ketentuan yang ada di *Loan Agreement (NCB Annex).* Hal terkait dengan metode seleksi ini akan dijelaskan lebih rinci di dalam Volume 2: Pedoman Pengelolaan Proyek.

Secara ringkas prosedur lelang ini adalah sebagai berikut:

a. Penyiapan dokumen pengadaan oleh panitia seleksi;
b. Undangan lelang atau pengiklanan;
c. Persiapan penawaran oleh penyedia barang/jasa “peserta” yang tertarik;
d. Pembukaan penawaran;
e. Penilaian;
f. Evaluasi dan perbandingan penawaran;
g. Pemasukan laporan evaluasi penawaran ke Bank Dunia;
h. Penetapan pemenang.

5.2.4.2. Metode Belanja

Untuk paket yang relatif kecil (barang dan jasa lainnya < $100.000; jasa konstruksi < $200.000), metode yang digunakan yaitu *Request for Quotation* (RFQ). Metode ini dilakukan dengan membandingkan harga yang ditawarkan oleh minimal tiga (3) penyedia barang atau jasa. Dalam kasus tidak terpenuhinya batas minimum 3 penyedia barang atau jasa, KemenPU harus menyiapkan justifikasi bahwa tidak ada lagi metode kompetitif yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan untuk mendapatkan *No Objection Letter* (NOL) dari Bank Dunia sebelum memproses dengan penyedia barang atau jasa yang menyampaikan ketertarikannya. Perusahaan yang dipilih yaitu yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang harga penawarannya paling rendah.

Untuk metode RFQ, pengumuman tidak disyaratkan, namun pengumuman diperbolehkan jika ULP memutuskan untuk diumumkan agar lebih terbuka dan/atau tidak memiliki gambaran terkait penyedia jasa yang potensial. ULP harus menyiapkan surat permintaan penawaran yang berisi: (i) deskripsi dan jumlah barang atau spesifikasi jasa atau pekerjaan yang dibutuhkan; (ii) tanggal dan tempat penyaluran barang atau penyelesaian pekerjaan. Penawaran dapat disampaikan melalui surat (konvensional atau elektronik) dan faksimili. Pengaturan kerjasama terhadap penawaran yang diterima dituangkan ke dalam dokumen kontrak.

5.2.5. Misprocurement

KemenPU harus memastikan bahwa pemenang kontrak bukan perusahaan yang ada dalam daftar hitam. Seluruh prosedur pemilihan penyedia jasa harus menghindari praktik-praktik korupsi, kecurangan, kolusi dan nepotisme (KKN).

Jika dalam pelaksanaan pengadaan terjadi kasus tersebut, maka reaksi yang akan dilakukan adalah: (i) menolak proposal dari perusahaan konsultan jika di dalam komposisi personilnya ada pihak yang pernah terlibat praktik-praktik di atas; (ii) mengeluarkan pernyataan *misprocurement* dan membatalkan porsi dana pinjaman yang akan diberikan untuk kegiatan tersebut jika praktik-praktik di atas dilakukan oleh pihak dalam lembaga pelaksana (KemenPU) dan/atau lembaga penerima manfaat; dan (iii) memberikan sanksi kepada perusahaan dan atau individu yang bersangkutan berdasarkan prosedur yang berlaku.

5.3 Pengelolaan Keuangan

Bagian ini menjelaskan seluruh proses pengelolaan keuangan NUDP.

5.3.1. **Umum**

Pengelolaan keuangan kegiatan NUDP mencakup proses penganggaran, pencairan dana dan pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan audit atas penyelenggaraan NUDP. Dalam buku POM Volume 1: Pedoman Umum ini hanya menjelaskan secara garis besar hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Secara rinci, penjelasannya dapat dilihat pada POM Volume 2: Pedoman Pengelolaan Proyek.

5.3.2. **Pendanaan Kegiatan NUDP**

Kegiatan proyek akan dibiayai dari pinjaman Bank Dunia sebesar USD 49.6 Juta. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, terdapat alokasi Rupiah Murni sebesar IDR 32,4 miliar untuk memenuhi target kegiatan di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas. Alokasi Rupiah Murni ini disepakati seluruh pihak dan ditetapkan sebagai *paralell funding* bukan sebagai *counterpart funding*, dan dalam pemanfaatannya, alokasi Rupiah Murni ini dikecualikan dari: (i) proses administrasi yang diwajibkan oleh Bank Dunia, meliputi dan tidak terbatas pada rencana kerja tahunan (*Annual Work Plan* - AWP), pelaporan pendanaan berkala (*Interim Unaudited Financial Report* - *IFR*), ketentuan pengadaan oleh Bank Dunia, persetujuan penyelenggaraan kegiatan melalui *No Objection Letter* (*NOL*); serta (ii) proses audit kegiatan PHLN oleh BPK, melainkan dicatatkan dalam Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas. Porsi pembiayaan NUDP dan komponen pinjaman dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3 Porsi Pembiayaan NUDP

Komponen Kegiatan Pinjaman		Besaran Alokasi berdasarkan Sumber Pendanaan	
		Pinjaman Bank Dunia (USD)**	APBN (IDR)*
1	Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan Nasional Perkotaan	4,08 Juta	32,4 Milyar
2	Perencanaan Terpadu bagi Pembangunan Perkotaan	34,38 Juta	-
3	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kota	2,97 Juta	-
4	Dukungan Pelaksanaan Proyek	8,15 Juta	-
	TOTAL	49,6 Juta	32,4 Milyar

**) Khusus untuk pembiayaan Komponen 1 di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas*
***) Alokasi Amandemen Kedua Loan Agreement, 19 Agustus 2024*

Sumber pendanaan yang berasal dari APBN (rupiah murni) tidak wajib mengikuti proses administrasi yang dipersyaratkan oleh Bank Dunia seperti persetujuan AWP dan permintaan NOL untuk setiap kegiatan. Pencantuman alokasi dana APBN (rupiah murni) dalam AWP bersifat informasi dan bukan untuk permintaan persetujuan.

Seperti terlihat di dalam tabel di atas, dalam setiap komponen kegiatan, terdapat subkomponen yang lebih merinci kegiatan yang dibiayai oleh NUDP. Penjelasan atas komponen dan subkomponen dijelaskan pada Bab 3 buku Pedoman ini.

Di bawah ini penjelasan tentang kategori kegiatan yang dapat dibiayai oleh dana NUDP:

1. Jasa Konsultan (*Consultant Services*). Dana NUDP dapat digunakan untuk membiayai jasa konsultan baik individu maupun perusahaan yang diperlukan oleh program.
2. Jasa Non Konsultan (*Non Consultant Services*). Dana NUDP dapat digunakan untuk membiayai jasa selain konsultan yang diperlukan oleh proyek. Contohnya *Event Organizer* untuk membantu pelaksanaan acara seperti pelatihan, rapat pertemuan dan workshop; dan *Oversight Service Provider* (OSP) yaitu perusahaan untuk membantu pengadaan dan pengelolaan Konsultan Manajemen Teknis.
3. Pelatihan dan Lokakarya. Dana NUDP dapat digunakan untuk pelaksanaan pelatihan dan lokakarya yang terkait dengan pelaksanaan proyek. Hal-hal yang dapat dibiayai meliputi tempat, alat, dan materi yang dibutuhkan untuk pelatihan, seperti: honorarium, *perdiem*, penyediaan makanan, akomodasi, dan biaya transportasi untuk peserta pelatihan. Sedangkan honorarium untuk pegawai negeri sipil (PNS) tidak diperbolehkan.
4. *Incremental Operation Cost.* Dana NUDP dapat digunakan untuk pengelolaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proyek. Hal-hal yang dapat dibiayai meliputi: alat tulis dan alat pendukung operasional kantor, barang habis pakai, *utilities*, sewa kantor, sewa gedung, sewa kendaraan, komunikasi, informasi, sosialisasi NUDP, jasa pencetakan dan media masa, biaya pemeliharaan, asuransi, perjalanan dinas, penginapan, gaji staf kontrak, dan tunjangan tambahan. Tetapi tidak termasuk didalamnya gaji dan tunjangan tambahan untuk PNS.

5.4 Pemantauan dan Evaluasi

NUDP mengembangkan kerangka pemantauan dan evaluasi proyek menggunakan pendekatan pengawasan dan evaluasi berbasis hasil. Semua indikator keberhasilan didesain untuk mengukur hasil akhir dan hasil antara melalui evaluasi antara (*Mid-term Review*) dan evaluasi akhir (*Final Evaluation*) sistem manajemen informasi yang akan tersedia untuk memantau proyek selama pelaksanaan.

BPIW selaku CPMU bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi pengumpulan data, pelaporan, dan menggunakan informasi untuk tujuan pemantauan selama implementasi. Setiap PIU akan bertanggungjawab untuk memantau pencapaian beberapa indikator yang terkait dengan bidang kerjanya, serta diharapkan untuk dapat melakukan tindakan spesifik untuk mencapai target, dan melaporkan hasilnya ke CPMU setiap kuartal. Tabel Kerangka Hasil (*Results Framework*), sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1, menjabarkan rincian indikator, target capaian, definisi, metode pengumpulan data, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab spesifik untuk memandu proses pengukuran hasil.

Setiap PIU bertanggungjawab untuk mengalokasikan sumber daya untuk melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi (M&E)-nya, termasuk pembiayaan pemantauan lapangan untuk meninjau kemajuan proyek dan merumuskan evaluasi tematik yang relevan. Jadwal pemantauan lapangan bersama perlu dibuat dan disepakati dengan semua anggota PIU dan harus dilakukan setidaknya setahun sekali. PIU akan menggunakan informasi yang disampaikan oleh OSP dan subkomponen, dan akan melakukan pemeriksaan langsung selama pemantauan lapangan untuk memvalidasi kemajuan dan kualitas proyek.

5.4.1. Unit Pelaksana

CPMU akan didukung oleh Monitoring dan Evaluasi (M&E) yang akan menjadi bagian dari PMS. M&E akan mengumpulkan dan memproses informasi yang diperlukan untuk melacak hasil dan keluaran proyek. Secara rinci, memiliki peran antara lain:

- Mengembangkan strategi dan instrumen pemantauan dan pengukuran hasil NUDP;
- Memimpin pengembangan sistem pemantauan dan SOP untuk laporan proyek;
- Memberikan dukungan teknis termasuk pelembagaan proses M&E dalam agen pelaksana dan mengoordinasikan sistem manajemen kinerja;
- Mengatur pengumpulan data tahunan untuk memantau KPI untuk proyek, melakukan triangulasi hasil, mengevaluasi pencapaian proyek, dan menyiapkan laporan kinerja/kemajuan berkala untuk dikirim ke CPMU untuk disetujui;
- Melakukan survei dasar untuk mengumpulkan data untuk indikator kinerja utama untuk survei pada jangka menengah dan akhir proyek;
- Memberikan masukan kepada CPMU untuk melakukan berbagai tindakan pro-aktif yang diperlukan dalam rangka pencapaian target proyek.

Selain itu, PMS juga akan memantau kepatuhan implementasi dengan rencana proyek dan Pedoman Bank Dunia, seperti:

- Implementasi kerangka kerja pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMF), untuk dilaporkan dan diserahkan hasilnya kepada SC dan Bank Dunia;
- Penyiapan KAK sesuai dengan petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa Bank Dunia
- Melaksanakan pemantauan kinerja manajemen kontrak dan melaporkannya melalui laporan kemajuan dan berbagi temuan secara berkala.

5.4.2. Sistem Pendukung

Sistem pemantauan akan dikembangkan oleh BPIW sebagai Badan Pelaksana, yang akan secara teratur dikelola oleh PMS. Sistem pemantauan akan mencakup alat-alat berikut:

- Sebuah sistem pemantauan (*Monitoring Information System* - MIS) berbasis web perlu dikembangkan di bawah NUDP untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan proses, output, dan hasil proyek. Sistem ini diharapkan menjadi sumber informasi, komunikasi, dan pembelajaran yang kuat untuk proyek tersebut, serta disiapkan sebagai *platform* untuk kolaborasi antar sektor yang terkait dengan proses investasi modal berdasarkan informasi spasial di tingkat kabupaten/kota.
- Prosedur penanganan pengaduan. Sistem dan mekanisme penanganan pengaduan akan dikembangkan untuk memungkinkan seluruh stakeholder dan masyarakat yang terlibat dalam NUDP untuk menyalurkan keluhan dan pertanyaan. Saluran informasi pengaduan untuk keluhan disediakan melalui media pengaduan online, email, pesan singkat, surat, sosial media, dan tatap muka sudah diatur dalam petunjuk teknis penanganan pengaduan masyarakat dalam NUDP.
- Audit keuangan. BPK sebagai auditor resmi pemerintah bertanggung jawab untuk mengaudit keuangan proyek setiap tahun. Laporan audit diserahkan kepada Bank Dunia dalam waktu 6 bulan setelah akhir tahun fiskal pemerintah.

5.4.3. Pelaporan

CPMU akan mengumpulkan data dan informasi dan mengkonsolidasikan laporan PIU dari direktorat terkait yang bertanggung jawab atas komponen atau subkomponen untuk pelaporan dan membuat penyesuaian proyek bila diperlukan. CPMU akan menyelesaikan laporan kuartal, semester, dan tahunan dengan dukungan dari masing-masing PIU serta menyerahkan laporan tersebut ke Bank Dunia. CPMU bertanggungjawab untuk mengirimkan beberapa laporan ke Bank Dunia sebagai berikut:

a. Laporan Kemajuan Teknis Kuartal (*Quarterly Technical Progress Report*) harus diserahkan selambat-lambatnya dua minggu setelah akhir setiap kuartal. Laporan-laporan ini akan mencakup: (i) ringkasan kemajuan dalam implementasi rencana kerja, termasuk tinjauan terhadap setiap tantangan yang dihadapi; (ii) ringkasan pengeluaran relatif terhadap target pencairan proyek; dan (iii) ringkasan hasil yang dicapai, termasuk salinan target Kerangka Hasil (*Result Framework* - RF) yang mencantumkan target dan pencapaian kinerja. Target kinerja tidak diharapkan berubah setiap kuartal, tetapi kemajuan kinerja akan dirangkum dan setiap tantangan yang dapat mempengaruhi pencapaian target proyek akan disorot dalam setiap laporan kuartal.
b. Laporan Kemajuan Teknis Semester (*Semi-Annual Technical Progress Report*) harus diserahkan selambat-lambatnya dua minggu setelah akhir setiap kuartal. Laporan-laporan ini akan mencakup: (i) ringkasan kemajuan dalam implementasi rencana kerja, termasuk

tinjauan terhadap setiap tantangan yang dihadapi; (ii) ringkasan pengeluaran relatif terhadap target pencairan proyek; dan (iii) ringkasan hasil yang dicapai, termasuk salinan target Kerangka Hasil (*Result Framework* - RF) yang mencantumkan target dan pencapaian kinerja. Target kinerja tidak diharapkan berubah setiap semester, tetapi kemajuan kinerja akan dirangkum dan setiap tantangan yang dapat mempengaruhi pencapaian target proyek akan disorot dalam setiap laporan semester.

c. Laporan Kemajuan Tahunan (*Annual Progress Report*) untuk memberikan ikhtisar status pencapaian setiap indikator kinerja pada tingkat dampak, hasil dan keluaran serta merangkum hasil pemantauan terkait dan studi dampak.

d. Tinjauan Jangka Menengah (*Mid-Term Review*) untuk mengevaluasi dan menilai kemajuan proyek pada pertengahan durasi proyek dan untuk menilai apakah desain proyek masih relevan dan sesuai dengan rencana.

e. Laporan Penyelesaian Proyek (*Project Completion Report* - PCR) akan disampaikan dalam waktu enam (6) bulan setelah penyelesaian proyek. Isi laporan ini harus mencakup: (i) evaluasi desain tujuan pembangunan; (ii) pengalaman implementasi dan operasi proyek; (iii) evaluasi hasil yang diharapkan dan aktual dicapai; (iv) evaluasi kinerja Badan Pelaksana selama persiapan dan implementasi proyek yang berfokus pada pelajaran yang dipetik; dan (v) evaluasi kinerja Bank Dunia tentang efektivitas hubungan serta masukan untuk pengaturan operasi proyek di masa depan.

PMS bertanggung jawab untuk membantu CPMU dalam menyusun, menganalisis dan menyiapkan laporan kemajuan dan menyerahkan ke CPMU untuk finalisasi dan transmisi ringkasan kinerja Proyek berkala. Semua laporan yang disiapkan dan dikonsolidasikan oleh PMS harus ditinjau dan disetujui oleh CPMU sebelum diserahkan ke Bank Dunia.

Rincian rancangan kegiatan pemantauan dan evaluasi NUDP dijabarkan pada Volume 2: Pedoman Pengelolaan Proyek.

5.5 Penanganan Pengaduan/Keluhan

Masyarakat dan individu yang percaya bahwa mereka terkena dampak negatif oleh proyek yang didukung Bank Dunia (WB) dapat mengajukan pengaduan ke mekanisme penanganan pengaduan/keluhan NUDP yang sudah ada atau Layanan Penanganan Keluhan WB (WB's Grievance Redress Service - GRS). GRS memastikan bahwa keluhan yang diterima segera ditinjau untuk mengatasi masalah terkait proyek. Komunitas dan individu yang terkena proyek dapat mengajukan keluhan mereka ke sistem pengelolaan pengaduan NUDP yang dikelola oleh CPMU dan dapat diakses melalui website PUPR, CPMU, PIU, atau NUDP.

Sistem Penanganan Pengaduan/Keluhan Masyarakat merupakan komponen pendukung dalam pelaksanaan NUDP, dengan latar belakang transparansi dan partisipasi merupakan salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan proyek, sehingga semua proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian wajib untuk dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui pengawasan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan Informasi, Pertanyaan, Kritik dan saran serta laporan jika ditemukan

adanya indikasi Penyalahgunaan (penyalahgunaan prosedur, penyalahgunaan anggaran, intervensi negative dan *force majeur*/kejadian tak teduga) yang timbul pada saat proses berlangsung maupun setelah kegiatan berakhir, dapat disampaikan.

Pengaduan ditujukan kepada pelaku-pelaku Program di semua tingkatan, mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga tingkat pusat, mekanisme penanganan sudah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Penanganan Pengaduan Masyarakat (PPM) dalam NUDP, yang dapat dijadikan pedoman bagi semua pelaku proyek dalam menindak lanjuti setiap pengaduan yang diterima.

5.6 Tata Kelola Anti Korupsi

Pelaksanaan seluruh komponen NUDP akan memperhatikan kaidah tata kelola proyek yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan-peraturan Pemerintah Indonesia serta Bank Dunia[1]. Sebagaimana juga tercatat dalam klausul perjanjian kerjasama NUDP antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia, kaidah serta prinsip-prinsip yang berlaku dipedomani dalam kelompok tugas pengelolaan diantaranya pengelolaan keuangan, pengadaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Tata kelola ini sepenuhnya mengikuti berbagai definisi yang diatur dalam ketentuan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Dengan mempedomani hal ini, akan memberikan penekanan dan meminimalkan risiko penyalahgunaan ataupun penyimpangan selama pelaksanaan NUDP.

Sedikitnya, prinsip-prinsip umum tersebut diatas dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) area mencakup: (i) keterbukaan informasi; (ii) pencegahan risiko kolusi, *fraud* dan nepotisme; (iii) peran serta para pihak (*stakeholder*) eksternal; dan (iv) sanksi dan tindak perbaikan.

Keterbukaan informasi

Informasi pelaksanaan NUDP secara umum di sampaikan melalui situs informasi KemenPU (www.pu.go.id) dan secara khusus tentang perkembangan kegiatan proyek NUDP dapat pula di akses melalui saluran https://bpiw.pu.go.id/nudp Informasi ini mencakup dokumentasi kegiatan, dokumen proyek seperti petunjuk teknis/SOP, daftar kegiatan, lokasi, pelaksana kegiatan, dan alamat korespondensi. Prinsip umum dalam keterbukaan informasi mengedepankan aksesibilitas informasi oleh publik, ketepatan isi dan sasaran, pemutakhiran informasi serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam struktur pelaksana kegiatan (CPMU dan PIU), *Management Information System* (MIS), maupun komunikasi publik memiliki tugas utama dalam menyajikan informasi kegiatan NUDP dengan tepat dan akurat.

Berbagai pekerjaan pengadaan, informasi rencana pengadaan serta paket kegiatan NUDP yang dilelang akan terbuka dan dapat diakses oleh umum melalui sistem pengadaan elektronik. Selain itu, pengumuman lelang juga dapat menggunakan media cetak, papan pengumuman, atau media informasi lainnya. Selain pengumuman lelang, jenis informasi lain terkait pengadaan telah diatur dalam bab khusus pengadaan barang dan jasa. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan dan

[1] *Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants. Dated October 15, 2006 and Revised in January 2011 and as of July 1, 2016.*

Social & Environmental Safeguards, informasi yang harus dapat diakses secara terbuka oleh publik akan ditampilkan dalam satu situs informasi yang sama melalui saluran https://bpiw.pu.go.id/nudp.

Pencegahan risiko kolusi, *fraud* dan nepotisme

Pelaksana NUDP melakukan berbagai usaha pencegahan termasuk mempedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan yang baik serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi proyek. Khusus dalam hal ditemukan indikasi korupsi, pelaksana proyek menginformasikan kepada Bank Dunia serta tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pelaksana proyek terhadap indikasi tersebut. Pelaksana proyek akan terbuka jika indikasi tersebut ditemukan oleh Bank Dunia pada saat pengawasan atau hasil kunjungan lapangan. Untuk itu, komitmen keterbukaan terhadap proses pengawasan proyek merupakan satu bagian dari prinsip tata kelola anti-korupsi yang akan dipedomani selama pelaksanaan NUDP.

Peran serta *stakeholder* eksternal

Dalam desain komponen NUDP, *stakeholder* eksternal memiliki peran aktif mulai dari tingkat masyarakat, akademisi, ahli kebijakan, hingga profesional. Masing-masing *stakeholder* eksternal dilibatkan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi. Secara umum, peran serta yang diharapkan dari setiap individu/kelompok akan berfungsi secara paralel dengan unsur pelaksana proyek. Pelibatan ini meliputi individu ataupun kelompok khusus dengan batasan-batasan yang diberikan sesuai dengan aspek kegiatan yang terkait. Jika dinilai perlu, pelibatan *stakeholder* eksternal juga akan dilengkapi dengan kerangka acuan atau KAK yang disusun oleh pelaksana proyek.

Selama penyusunan desain NUDP, tim KemenPU telah melakukan beberapa *event* konsultasi publik dan diskusi teknis dengan unsur pemerintah dan non-pemerintah. Unsur pemerintah terdiri dari lembaga pusat dan lembaga daerah, sedangkan unsur non-pemerintah termasuk diantaranya lembaga penelitian, asosiasi, perkumpulan profesional serta akademisi.

Sanksi dan tindak perbaikan

Komitmen terhadap tata kelola anti-korupsi membutuhkan penetapan sanksi yang jelas terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi. Seluruh elemen pelaksana NUDP (unsur pemerintah pusat dan daerah, tenaga ahli, konsultan, kontraktor, dll.) dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang telah diatur dalam proyek NUDP dan tidak bertentangan dengan peraturan per Undang-Undangan yang belaku di Indonesia berdasarkan bukti pendukung yang telah divalidasi.

Dalam konteks pinjaman oleh Bank Dunia, proses pencairan dapat ditunda atau dibatalkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, atau pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) bagi pihak ketiga. Pelaksana NUDP juga bertanggung jawab penuh terhadap akuntabilitas bantuan yang telah diterima sesuai dengan informasi/data proposal/permohonan bantuan yang diberikan. Terhadap pihak ketiga (tenaga ahli, kontraktor, dll), NUDP dapat menghentikan sementara atau membatalkan kontrak yang telah di tandatangani oleh pelaksana kegiatan

dengan pihak ketiga. Setiap pihak yang menerima sanksi memiliki tanggung jawab penuh terhadap kewajiban-kewajiban tindak perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari pelaksana NUDP ataupun pihak yang berwenang.

5.7 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial

Potensi dampak lingkungan hidup dan sosial dari proyek ini hanya terkait dengan pelaksanaan studi atau pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan rencana tata ruang. Proyek ini tidak membiayai pembangunan infrastruktur dan tidak mencakup kegiatan pembuatan Studi Kelayakan (*Feasibility Study* - FS) dan rancangan teknik rinci (*Detailed Engineering Design* - DED). Namun, sebagai bagian dari restrukturisasi kedua NUDP, persiapan pra-FS dan *basic design* akan dilaksanakan di bawah kegiatan *Integrated City Planning* (ICP) yang diperuntukan bagi investasi yang memenuhi syarat terpilih (*eligible*), dimana hal ini tidak tercakup dalam ESMF sebelumnya, oleh karena itu langkah-langkah mitigasi yang relevan untuk kegiatan ini telah disesuaikan dalam revisi ESMF (Bagian VI dan Lampiran 6). Dalam ESMF telah dicantumkan prosedur untuk menilai kelayakan subproyek/investasi yang diusulkan untuk pengembangan pra-FS dan desain dasar sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan di ICP. Dengan demikian, proyek ini memiliki kesempatan untuk mencegah dampak lingkungan dan sosial di bagian hulu, yaitu di kegiatan perencanaan tata ruang (*spatial plan*). Pencegahan dampak lingkungan dan sosial dilakukan dengan mengarusutamakan dan memastikan informasi lingkungan dan sosial yang penting berdasarkan kerangka kebijakan Pemerintah Indonesia dan praktik-praktik terbaik internasional telah masuk ke dalam pengembangan pendekatan *spatial development framework dan strategic area framework* dalam perencaanan perkotaan dan pada kegiatan ICP serta prioritas perkotaan pada kegiatan CIP.

Langkah mitigasi secara lebih rinci dapat merujuk kepada POM volume 2: Pedoman Pengelolaan Proyek dan dokumen Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework*/ESMF).

ESMF mencakup prinsip dan strategi pengamanan lingkungan dan sosial, dengan tindakan terencana, untuk dijadikan pedoman bagi PIU, CPMU, serta pemerintah kota dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan NUDP. Persiapan ESMF melibatkan penilaian kesenjangan pertimbangan lingkungan dan sosial antara Kebijakan Bank Dunia dan peraturan Pemerintah Indonesia. Secara umum, proses ESMF dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tahap, yaitu: (1) Penapisan potensi dampak lingkungan dan sosial dari dokumen perencanaan menurut undang-undang; (2) Pelaksanaan; dan (3) Pemantauan dan evaluasi.

Proses penapisan lingkungan dan sosial dalam NUDP adalah untuk: (a) Mengidentifikasi sejauh mana pertimbangan lingkungan dan sosial diperlukan sebagai masukan ke dalam dokumen perencanaan yang ada (RTRW, RDTR, dan RPJMD); dan (b) Apakah ada kesenjangan antara kebijakan Bank Dunia dan peraturan Pemerintah Indonesia dalam dokumen seperti KLHS. Kuesioner/daftar periksa umum akan dikembangkan untuk membantu proses ini. Penapisan pra-pelaksanaan adalah untuk mengidentifikasi peluang dan titik masuk untuk memperkuat aspek lingkungan dan sosial dalam proyek bantuan teknis ini. Penapisan juga merupakan proses yang berkelanjutan ketika proyek multi-kota dilaksanakan, yaitu selama tahap pelaksanaan, 'proses penapisan' lebih lanjut dilakukan untuk mempertimbangkan secara berkala apakah ada peluang

baru, atau yang terlewatkan, untuk memperkuat aspek lingkungan dan sosial dalam kegiatan proyek untuk lokasi tertentu.

Pendekatan 'mitigasi' pengamanan untuk masalah lingkungan dan sosial di NUDP secara luas mencakup pengarusutamaan aspek lingkungan dan sosial dalam proses yang ada dan meningkatkan pemahaman dampak lingkungan dan sosial. Tiga strategi spesifik direncanakan untuk: (i) mengarusutamakan berbagai aspek lingkungan dan sosial; (ii) meningkatkan kualitas peran serta masyarakat dan konsultasi publik pada khususnya; dan (iii) menanamkan penguatan lingkungan dan sosial dalam CIP; dan (iv) mengembangkan penapisan dan pelingkupan aspek lingkungan dan sosial serta potensi dampak untuk mempersiapkan mitigasi awal dengan menggunakan instrumen *preliminary environmental and social assessment* bagi setiap investasi proyek yang teridentifikasi dan dikembangkan dalam paket ICP.

Kegiatan sesuai dengan strategi ini terdiri dari sosialisasi ESMF, pelatihan pengamanan lingkungan dan sosial untuk kegiatan perencanaan tata ruang dengan modul mengenai topik-topik spesifik, dan penyertaan aspek lingkungan dan sosial dalam *Terms of Reference* (TOR) pengadaan untuk ICP dan pengembangan CIP, serta keluaran dan peningkatan kapasitas penggunaannya. Beberapa acuan yang dapat dirujuk untuk memitigasi risiko di luar proyek NUDP adalah kode praktik lingkungan dan sosial (ESCOP), Rencana Penanganan Masyarakat Adat (IPP) dan Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali yang tersedia dalam ESMF sebagai lampiran.

Informasi lebih lengkap mengenai ESMF dapat diunduh pada website BPIW [www.bpiw.go.id]

5.8. Keberlanjutan

Keberlanjutan NUDP diwujudkan dari berbagai aspek, yaitu: (i) kolaborasi intensif antara pihak pelaksana; (ii) desain proyek yang berkelanjutan, pengembangan sistem manajemen informasi berbasis teknologi; (iii) rencana peningkatan kapasitas pemangku kepentingan di level pusat dan daerah; serta (iv) masukan untuk reformasi kebijakan perkotaan secara keseluruhan.

Berbagai dokumen perencanaan tingkat kota dan nasional telah dieksplorasi selama misi identifikasi, termasuk, rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD), rencana tata ruang (RTRW), rencana tata ruang rinci (RDTR) untuk memetakan berbagai rencana utama tingkat kota, sepanjang dengan kekuatan dan kelemahan mereka. Pengkajian berbagai dokumen perencanaan tingkat kota dan nasional, dalam diskusi dengan KemenPPN/Bappenas dan kementerian lain, menyepakati bahwa dokumen perencanaan yang paling sesuai untuk melembagakan dan mengarusutamakan Kerangka Kerja CIP (Kerangka Kerja Perencanaan Investasi) jangka-panjang dan spasial (kerangka perencanaan 5 tahun dengan bergulir tahunan anggaran) adalah RPJMD (rencana pengembangan sosial ekonomi dengan horizon lima tahun).

Ruang lingkup dalam hal jumlah kabupaten/kota perlu setidaknya 23 kabupaten/kota dan 1 Wilayah Metropolitan Bandung. Kabupaten/kota lainnya dapat ditambahkan di tahap selanjutnya menggunakan sumber pembiayaan lain untuk perluasan.

Setiap subkomponen/paket harus diimplementasikan sebagai bagian integral dari keseluruhan NUDP. Oleh karena itu, subkomponen/paket harus dibangun di atas pencapaian dan output NUDP sebelumnya. Subkomponen/paket juga harus memanfaatkan secara efektif hasil antara

dan akhir dari subkomponen lain yang dilaksanakan pada periode yang sama dan harus berbagi informsi hasil antara dan akhir dari subkomponen/paket lain agar memperoleh manfaat dari hubungan input/output yang saling sinergis, dan berkontribusi secara konsistensi dan keberlanjutan NUDP. Hal ini juga berlaku dalam hal berbagi data dan informasi, serta alih pengetahuan dan keahlian di antara para tenaga ahli yang didukung dan difasilitasi oleh PMS di bawah pengawasan CPMU. Konsultan dari setiap subkomponen/paket harus menginformasikan dengan baik tentang POM NUDP dan TOR dari subkomponen/paket lainnya. Seluruh hasil antara dan hasil akhir dari masing-masing subkomponen/paket harus direviu oleh CPMU dibantu oleh PMS sebelum pembayaran dan/atau serah terima akhir.

Desain proyek mempertimbangkan keberlanjutan dari pendekatan dan proses yang dicanangkan untuk dapat diterapkan pada tahun-tahun berikutnya. *Transfer knowledge* juga diharapkan terjadi dari kolaborasi antara konsultan asing dan konsultan lokal, untuk meningkatkan kompetensi konsultan lokal dengan *benchmark* internasional.

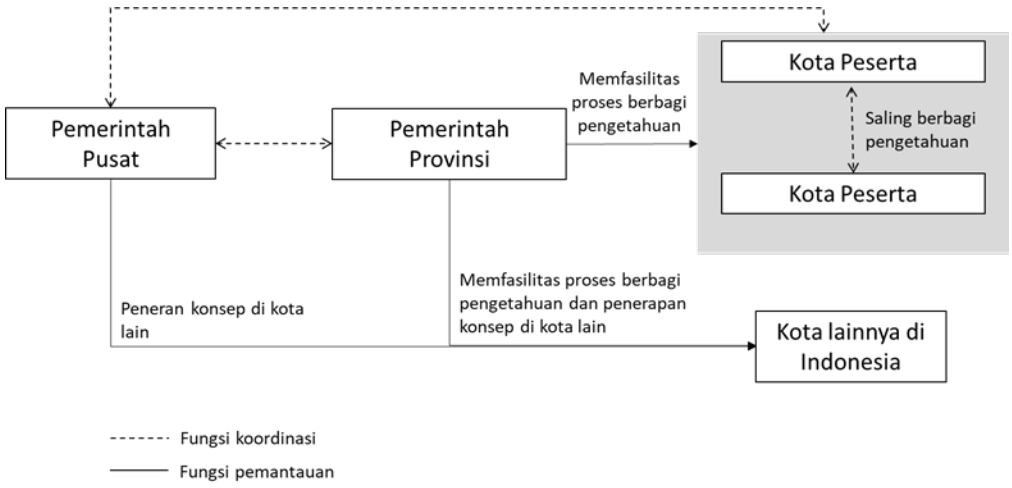

Gambar 1 Mekanisme Berbagi Pengetahuan dan Peningkatan Skala Kegiatan

Lampiran

Lampiran 1: Kerangka Hasil NUDP

Tujuan: Tujuan NUDP adalah memperkuat kapasitas kota yang berpartisipasi untuk melaksanakan perencanaan terpadu dan memprioritaskan serta mengelola investasi modal secara efisien.

Indikator	Unit	*Base-line*	Target Kumulatif					Target Akhir	Sumber Data	Metodologi Pengumpulan Data	Penanggung Jawab untuk Pengumpulan Data
			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Indikator Utama											
1. Rencana tata ruang kota mencerminkan pendekatan *spatial development framework*	Presentase	0	0	0	0	20	40	60	Pemerintah Kota	Review RTRW	KemenPU
2. Rencana Strategis Nasional Pengembangan Perkotaan	Ya/Tidak	T	T	T	T	T	Y	Y	KemenPU	Pemantauan	KemenPU
3. Rencana kerja pemerintah kota telah memanfaatkan capital investment planning dan kerangka penganggaran yang berbasis keruangan	Presentase	0	0	0	0	20	40	60	Pemerintah Kota	Evaluasi kualitas RPJMD dan RKPD	Kemendagri
Komponen 1											
1. Rencana kerja tahunan platform nasional perkotaan lintas kementerian dibangun	Ya/Tidak	T	T	T	Y	Y	Y	Y	KemenPPN/ Bappenas	Pemantauan	KemenPPN/ Bappenas
2. Pelaksanaan lokakarya tukar pengalaman dengan seluruh	Jumlah	0	0	1	2	3	4	5	KemenPPN/ Bappenas	Pemantauan	KemenPPN/ Bappenas

pemangku kepentingan											
3. Laporan strategi nasional pembangunan perkotaan diselesaikan	Ya/Tidak	T	T	T	T	Y	Y	Y	Laporan Konsultan	Pemantauan	KemenPU
Komponen 2											
1. Kota-kota dengan strategi pembangunan perkotaan yang dikembangkan	Persentase	0	0	0	0	20	40	60	Pemerintah Kota	Pemantauan Lapangan	KemenPU
2. Kota-kota dengan rencana pembangunan area prioritas yang mencerminkan prinsip-prinsip desain perkotaan yang inklusif dengan fokus khusus pada peningkatan keselamatan perempuan di ruang publik dan aksesibilitas universal	Persentase	0	0	0	0	20	40	60	Pemerintah Kota	Pemantauan Lapangan	KemenPU
3. Jumlah konsultasi publik yang diadakan pada perencanaan pembangunan area prioritas dengan laporan yang dipublikasikan mengenai umpan balik dari konsultasi tersebut	Jumlah	0	0	0	0	2	4	5	Laporan konsultan	Pemantauan Lapangan	KemenPU
4. Kota-kota dengan peningkatan kapasitas pada perencanaan terpadu yang disampaikan dan rencana investasi modal yang berwawasan spasial yang dikembangkan	Persentase	0	0	0	0	20	40	60	Laporan konsultan	Pemantauan Lapangan	Kemendagri

5. Jumlah proyek utama terpilih yang diinformasikan oleh keluaran rencana pembangunan area prioritas	Jumlah	0	0	0	0	0	3	3	Pemerintah Kota/ Laporan konsultan	Pemantauan Lapangan	KemenPU
6. Jumlah orang dengan ketahanan yang lebih baik terhadap risiko Iklim (*)	Jumlah	0	0	0	0	0	0	8.900.000	Pemerintah Kota/ Laporan konsultan	Pemantauan Lapangan	KemenPU
Komponen 3											
1. Kota yang telah melaksanakan penilaian kapasitas	Presentase	0	0	0	0	20	40	60	Pemerintah Kota/ Laporan konsultan	Pemantauan Lapangan	Kemendagri
2. Kota yang telah melaksanakan pelatihan dan lokakarya tentang perencanaan dan penganggaran, pengelolaan proyek, dan pengadaan barang/jasa	Presentase	0	0	0	0	20	40	60	Pemerintah Kota/ Laporan konsultan	Pemantauan Lapangan	Kemendagri
Komponen 4											
1. Sistem dukungan manajemen proyek dibentuk dan beroperasi	Ya/Tidak	T	T	T	T	Y	Y	Y	Laporan Konsultan	Pemantauan	KemenPU